



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia beralamat kantor pusat di Gedung Garuda Indonesia Jl, Kebon Sirih No. 46A Jakarta Pusat-10110, Indonesia, yang mana dalam hal ini diwakili oleh **IRFAN SETIAPUTRA** selaku Direktur Utama berdasarkan Akta perubahan terakhir No.69 tertanggal 21 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAF SHAHDY AZARI SOEDIRO, S.H.**, dan kawan-kawan, masing-masing merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung di dalam kantor hukum **Law Office Soediro & Partners** yang beralamat di Ciputra Citra Towers Lt.5 Unit L3, Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Jakarta Pusat. DKI Jakarta 10630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor JKTDZ/SKU/00037/2024, tertanggal 14 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang nomor 210/SK,Huk/PHI/2024/PN.Srg Selanjutnya disebut Sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

- NADIA SITI NUR AZIZAH**, beralamat di Apartement Skandinavia Unit E21/06 Jl. Jenderal Sudirman No. 01, RT 001/RW 005, Cikokol, Tangerang Kota Banten 15118 selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- FARHAN FAHREZA**, beralamat di Jl. Raya Puspitek Muncul Perum

Halaman 1 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Serpong 1, Cluster Magnolia Riverpark Blok H3/20 Kel. Setu, Kec.
Setu Tangerang Selatan selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang
tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16
Agustus 2024, yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian, yang
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Agustus 2024, dalam
Register Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg., telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat
dijelaskan sebagai berikut :

KOMPETENSI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN
NEGERI SERANG DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, dan MEMUTUS
PERKARA A-QUO

1. Bahwa, sebelumnya telah terjadi perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, dimana PARA
TERGUGAT merupakan Pekerja dari perusahaan PENGGUGAT dengan
posisi jabatan sebagai *Flight Attendant* (Awak Kabin);
2. Bahwa, mengingat tempat bekerja dari PARA TERGUGAT berada di Bandara
Udara Internasional Soekarno Hatta, Benda, Kota Tangerang, Banten yang
merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial Pada
Pengadilan Negeri Serang sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan *a-*
quo pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang;
3. Bahwa, adapun yang menjadi dasar dari PENGGUGAT dalam mengajukan
gugatan *a-quo* yaitu ketentuan pasal 81 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004

Halaman 2 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut :

"Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja".

4. Bahwa, dengan memperhatikan ketentuan pasal 81 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka satu-satunya Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a-quo hanyalah Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang, sehingga Keputusan PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT SUDAH BENAR DAN BERDASARKAN HUKUM YANG MENGATUR;

PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT TELAH MENEMPUH MEKANISME BIPARTIT DAN MEDIASI SEBELUM GUGATAN A-QUO DIAJUKAN

5. Bahwa, sebelum gugatan *a-quo* diajukan oleh PENGGUGAT di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I telah menempuh mekanisme Bipartit sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada tanggal 24 November 2023 dan pada tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit tanggal 24 November 2023 dan Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit tanggal 18 Januari 2024 untuk mengupayakan perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun faktanya berdasarkan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tertanggal 18 Januari 2024 PERSELISIHAN AKAN DISELESAIKAN PADA TAHAP SELANJUTNYA (MEDIASI);

Halaman 3 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap TERGUGAT II, PENGGUGAT juga telah menempuh mekanisme Bipartit sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada tanggal 03 November 2023 dan pada tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit tanggal 03 November 2023 dan Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit tanggal 18 Januari 2024 untuk mengupayakan perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun faktanya berdasarkan Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tertanggal 18 Januari 2024 PERSELISIHAN AKAN DISELESAIKAN PADA TAHAP SELANJUTNYA (MEDIASI);

7. Bahwa, dikarenakan mekanisme Bipartit yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tidak mendapatkan hasil yang baik, maka baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menempuh mekanisme mediasi sebanyak 2 (dua) kali pada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun faktanya berdasarkan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 25 April 2024, Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 16 Mei 2024, dan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang No. 500.15.15/2057/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 menyatakan tidak tercapai kesepakatan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. Sehingga satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan ini hanya melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

ADANYA HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I

8. Bahwa, PENGGUGAT merupakan suatu Perusahaan/Perseroan publik yang bergerak di bidang jasa penerbangan, yang melayani rute penerbangan baik

Halaman 4 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



domestik maupun internasional dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;

9. Bahwa, TERGUGAT I merupakan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada PENGGUGAT dengan nomor pegawai 536970. TERGUGAT I telah bekerja pada PENGGUGAT selama 8 (delapan) Tahun 2 (dua) Bulan dengan jabatan terakhir sebagai *Flight Attendant* (Awak Kabin) yang ditempatkan pada unit kerja Cabin Management;

10. Bahwa, adapun upah terakhir yang diterima oleh TERGUGAT I atas pekerjaan dan jabatan terakhir yaitu sebesar Rp. 8.739.629,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang diterima oleh TERGUGAT I pada tiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (30) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Ketenagakerjaan") yang menyatakan :

"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan";

ADANYA HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II

11. Bahwa, terhadap TERGUGAT II adalah Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada PENGGUGAT dengan nomor pegawai 541016. TERGUGAT II telah bekerja pada PENGGUGAT selama 4 (empat) Tahun 8 (delapan) Bulan dengan jabatan terakhir sebagai *Flight Attendant* (Awak Kabin) yang ditempatkan pada unit kerja Cabin Management;

12. Bahwa, adapun upah terakhir yang diterima oleh TERGUGAT II atas pekerjaan dan jabatan terakhir yaitu sebesar Rp. 8.739.629,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang diterima oleh



TERGUGAT II pada tiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Ketenagakerjaan;

13. Bahwa, sebagai Pekerja baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II wajib untuk menjunjung tinggi norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja PENGGUGAT baik mengikuti Perjanjian Kerja Bersama, Surat Edaran, dan lain-lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

“Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak”;

SEBAB TERJADINYA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEHINGGA PENGGUGAT MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP TERGUGAT I

14. Bahwa, perselisihan hubungan industrial ini berawal ketika TERGUGAT I ditugaskan sebagai *Flight Attendant* (Awak Kabin) pada penerbangan GA 980/CGK-JED dari Jakarta menuju Jeddah tanggal 26 Juli 2023. Sebagai *Flight Attendant* (Awak Kabin) TERGUGAT I wajib untuk mengikuti kegiatan *pre-flight briefing* yang dilakukan di Lobby Kantor Garuda Setra Operasi sebelum melakukan tugasnya;

15. Bahwa, sebelum mengikuti kegiatan *pre-flight briefing* seluruh *Flight Attendant* (Awak Kabin) yang ditugaskan pada penerbangan GA 980/CGK-JED tanggal 26 Juli 2023 wajib untuk melakukan pemeriksaan barang bawaan di Ruang Kalimantan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya upaya penyelundupan barang-barang yang bertentangan dengan hukum, aturan kepabeanan baik di Indonesia maupun negara tujuan, serta mencegah terjadinya upaya penyelundupan barang-barang yang dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran penerbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, kegiatan *pre-flight briefing* merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin sebelum awak kabin melaksanakan tugas dimana salah satu poin yang disampaikan oleh PENGUGAT ketika *pre-flight briefing* adalah terkait dengan barang bawaan demi mencegah terjadinya upaya penyelundupan barang-barang yang bertentangan dengan hukum, aturan kepabeanan baik di Indonesia maupun negara tujuan, serta mencegah terjadinya upaya penyelundupan barang-barang yang dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran penerbangan;
17. Bahwa, ketika pemeriksaan barang bawaan dilakukan, TERGUGAT I pergi ke ruangan *reserved* dengan alasan untuk mengisi tumbler (tempat air minum). Namun faktanya pada saat di ruangan *reserved* TERGUGAT I tidak mengisi tumbler (tempat air minum) melainkan TERGUGAT I MENGELUARKAN 3 (tiga) SLOP ROKOK DARI DALAM KOPER MILIK TERGUGAT I. Hal ini disaksikan secara langsung oleh Sdri. Asmelly Eka Puteri dan Sdri. Nadiroh yang mana pada saat itu berada di ruangan *reserved* bersama-sama dengan TERGUGAT I;
18. Bahwa, setelah mengeluarkan 3 (tiga) slop rokok atau setara dengan 600 batang rokok dari dalam koper milik TERGUGAT I, TERGUGAT I menitipkan barang tersebut kepada Sdri. Asmelly Eka Puteri untuk merapikan dan meletakkan 3 (tiga) slop rokok tersebut diatas meja disebelah TV, setelah itu TERGUGAT I menghubungi Sdri. Asmelly Eka Puteri melalui aplikasi Instagram agar Sdri, Asmelly Eka Puteri menyembunyikan rokok tersebut;
19. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2023 TERGUGAT I kembali menghubungi Sdri, Asmelly Eka Puteri melalui chat di aplikasi Instagram yang menyatakan "Mbak besok bilang aja itu kantong sudah ada disitu dari sebelum mugari dan mugara datang, jadi ga tahu itu punya siapa, gitu aja ya mbak";
20. Bahwa, tidak hanya sampai disitu berdasarkan hasil pemeriksaan *Unit Corporate Security* didalam Berita Acara Pendapat No. JKTDK/BAPEND/013/2023 tanggal 05 Oktober 2023 ditemukan fakta bahwa "TERGUGAT I telah berhasil membawa rokok dengan jenis Terea sejumlah 6 (enam) slop untuk diperjual belikan ketika telah berada di Jeddah Arab Saudi",

Halaman 7 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini membuktikan TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT LEBIH DARI SEKALI;

SEBAB TERJADINYA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEHINGGA PENGGUGAT MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP TERGUGAT II

21. Bahwa, terjadinya perselisihan hubungan industrial antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II berawal ketika pada tanggal 27 Juli 2023, dimana TERGUGAT II ditugaskan sebagai *Flight Attendant* (Awak Kabin) pada penerbangan dari Jakarta menuju Jeddah, sebagai *Flight Attendant* (Awak Kabin) TERGUGAT II wajib untuk mengikuti kegiatan *pre-flight briefing* yang dilakukan di Lobby Kantor Garuda Sentra Operasi sebelum melaksanakan tugas terbang;
22. Bahwa, sebelum mengikuti kegiatan *pre-flight briefing* seluruh *Flight Attendant* (Awak Kabin) yang ditugaskan pada penerbangan dari Jakarta menuju Jeddah tanggal 27 Juli 2023 wajib untuk melakukan pemeriksaan barang bawaan di Ruang Sulawesi, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya upaya penyelundupan barang-barang yang bertentangan dengan hukum, aturan kepabeanan baik di Indonesia maupun negara tujuan, serta mencegah terjadinya upaya penyelundupan barang-barang yang dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran penerbangan;
23. Bahwa, kegiatan *pre-flight briefing* merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin sebelum awak kabin melaksanakan tugas terbang dimana salah satu poin yang disampaikan oleh PENGGUGAT ketika *pre-flight briefing* adalah terkait dengan barang bawaan demi mencegah terjadinya upaya penyelundupan barang-barang yang bertentangan dengan hukum, aturan kepabeanan baik di Indonesia maupun negara tujuan, serta mencegah terjadinya upaya penyelundupan barang-barang yang dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran penerbangan;
24. Bahwa, sebelum dilakukan pemeriksaan barang bawaan kepada seluruh *Flight Attendant* (Awak Kabin) yang akan bertugas dalam penerbangan, TERGUGAT

Halaman 8 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II langsung mengakui telah membawa barang yang melanggar ketentuan.

Adapun barang-barang yang di bawah oleh TERGUGAT II yaitu :

- 8 (delapan) Slop Rokok dengan merek LA Bold atau setara dengan 1600 batang rokok;
- 15 (lima belas) Pack Yakult; dan
- 16 (enam belas) Renceng Kopi ABC.

25. Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan *Unit Corporate Security* didalam Berita Acara Pendapat No. JKTDK/BAPEND/011/2023 tanggal 27 September 2023, TERGUGAT II mengakui seluruh barang tersebut adalah milik TERGUGAT II dan akan dijual ketika telah sampai di Jeddah kepada penyalur barang-barang atas nama Sdr. Manaf;

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUGAT DAN PARA TERGUGAT ADALAH SAH DAN TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

26. Bahwa, perbuatan PARA TERGUGAT dengan secara sengaja membawa barang-barang baik berupa rokok ataupun yang lain, melebihi ketentuan kepabeanan di negara tujuan, merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi PENGUGAT. Dimana nama baik PENGUGAT sebagai Perusahaan penerbangan milik negara Republik Indonesia akan tercoreng dimata Internasional akibat perbuatan dari PARA TERGUGAT;

27. Bahwa, perbuatan PARA TERGUGAT ini secara jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 49 huruf (q) Tentang Jenis Pelanggaran Disiplin Tingkat III Perjanjian Kerja Bersama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2018-2020 beserta perpanjangannya (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerja Bersama") yang menyatakan :

"Perbuatan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Disiplin Tingkat III adalah :

- q. Membawa barang-barang pribadi dan/atau milik orang lain yang melanggar ketentuan Standard Operational Procedure (SOP) Perusahaan dan/atau ketentuan bea cukai, imigrasi, dan karantina".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan jenis sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran Disiplin Tingkat III telah ditentukan didalam pasal 50 tentang jenis sanksi pelanggaran disiplin tingkat III Perjanjian Kerja Bersama yang menyatakan :

"Sanksi pelanggaran disiplin tingkat III adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)"

Berdasarkan ketentuan tersebut sudah sepatutnya PARA TERGUGAT untuk dijatuhi sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PENGGUGAT;

28. Bahwa, terkait dengan ketentuan *Standard Operational Procedure* (SOP) Perusahaan yang berlaku juga diinternal Perusahaan, perbuatan PARA TERGUGAT telah melanggar ketentuan sebagai berikut :

a. Poin 14 Mengenai Barang Bawaan Dalam Tata Tertib Awak Kabin Haji :

Dilarang membawa bawaan di luar ketentuan yang berlaku (barang dagangan, barang titipan) yang berpotensi melanggar kepabeanan Saudi Arabia dan Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. Ketentuan Notice To Flight Attendant No : JKTCCS/00225/2020 Subjek :

Reminder-Ketentuan Barang Bawaan Untuk Awak Kabin :

Dilarang keras untuk membawa barang-barang pribadi, barang titipan, barang dagangan, dan/atau barang milik orang lain pada saat dinas yang melanggar ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas bea cukai, imigrasi, dan/atau balai karantina, serta otoritas terkait yang berwenang di wilayah negara Republik Indonesia maupun di wilayah negara tempat awak kabin menjalankan dinas;

c. Ketentuan *Flight Attendant Service Guide Book* - FASGB -9.5.2 Saudi Arabia :

"c. Customs Rules :

Import Regulations :

Free import of :

1. (irrespective of age) 200 cigarettes or 24 cigars or 500 grams of tobacco (any excess prohibited) "

Halaman 10 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa, meskipun upaya PARA TERGUGAT untuk membawa barang-barang tersebut tidak sempat tertangkap oleh petugas Bea Cukai di negara tujuan, namun upaya PARA TERGUGAT sudah sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Poin 14 Mengenai Barang Bawaan Dalam Tata Tertib Awak Kabin Haji yang menyatakan :

"melarang seluruh Flight Attendant (Awak Kabin) membawa barang yang BERPOTENSI melanggar kepabeanan di negara tujuan"

Mengingat PARA TERGUGAT merupakan *Flight Attendant (Awak Kabin)* dari Perusahaan PENGGUGAT, seharusnya PARA TERGUGAT dapat menjadi contoh yang baik kepada para penumpang dengan tidak membawa barang-barang yang berpotensi melanggar aturan di negara tujuan;

30. Bahwa, hal ini sebelumnya pernah dialami oleh PENGGUGAT dimana Pekerja dari PENGGUGAT mencoba membawa barang-barang yang memiliki potensi melanggar aturan kepabeanan di negara tujuan, meskipun para pekerja dari PENGGUGAT tidak ditahan dan tidak dikenakan sanksi maupun denda oleh petugas Bea Cukai di negara tujuan, PENGGUGAT tetap menjatuhkan sanksi kepada para Pekerja berupa pelanggaran disiplin tingkat III Perjanjian Kerja Bersama dengan sanksi PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK);

31. Bahwa, penjatuhan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada poin 30 (tiga puluh) gugatan *a-quo*, telah diperkuat dengan adanya hasil Putusan Pengadilan sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 303/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 949 K/Pdt.Sus-PHI/2020;

b. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 87/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Srg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 630 K/Pdt.Sus-PHI/2024.

32. Bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka perbuatan PENGGUGAT dalam memberikan sanksi Disiplin Tingkat III berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT



adalah SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

SELURUH HAK PARA TERGUGAT YANG DIJAMIN OLEH UNDANG-UNDANG AKIBAT ADANYA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKAN DIPENUHI OLEH PENGGUGAT

33. Bahwa, dengan berakhirnya hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I serta PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT tetap melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai "PP No. 35 Tahun 2021") yang menyatakan :

Pasal 52 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2021

"Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- a. Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan pasal 40 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3); dan
- c. Uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4).

34. Bahwa, dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut PENGGUGAT akan memberikan seluruh hak TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dijamin oleh undang-undang dengan rincian sebagai berikut:

A. Hak-hak ketenagakerjaan normatif TERGUGAT I sehubungan dengan adanya PHK oleh PENGGUGAT dengan masa kerja 8 Tahun 2 Bulan dan



Upah Terakhir sebesar Rp. 8.739.629,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)

JENIS UPAH	DASAR HUKUM	PENGHITUNGAN	TOTAL
Uang Pesangon ("UP")	Pasal 40 ayat (2) huruf I Jo. Pasal 52 ayat (1) huruf A PP No. 35 Tahun 2021	0,5 X 9 X Rp. 8.739.629,-	Rp. 39.328.331,-
Uang Penghargaan Masa Kerja ("UPMK")	Pasal 40 ayat (3) huruf B Jo. Pasal 52 ayat (1) huruf B PP No. 35 Tahun 2021	1 X 3 X Rp. 8.739.629,-	Rp. 26.218.887,-
TOTAL KESELURUHAN			Rp.65.547.218,-

Maka berdasarkan perincian tersebut yang menjadi hak-hak ketenagakerjaan normatif TERGUGAT I sehubungan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PENGGUGAT berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 65.547.218,- (enam puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah);

B. Hak-hak ketenagakerjaan normatif TERGUGAT II sehubungan dengan adanya PHK oleh PENGGUGAT dengan masa kerja 4 Tahun 8 Bulan dan Upah Terakhir sebesar Rp. 8.739.629,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah)

JENIS UPAH	DASAR HUKUM	PENGHITUNGAN	TOTAL
Uang Pesangon ("UP")	Pasal 40 ayat (2) huruf E Jo. Pasal 52 ayat (1) huruf A PP No. 35 Tahun 2021	0,5 X 5 X Rp.8.739.629,-	Rp. 21.849.072,-
Uang Penghargaan	Pasal 40 ayat	1 X 2 X Rp.	Rp. 17.479.258,-



Masa Kerja ("UPMK")	(3) huruf A Jo. Pasal 52 ayat (1) huruf B PP No. 35 Tahun 2021	8.739.629	
TOTAL KESELURUHAN			Rp.39.328.330,-

Maka berdasarkan perincian di atas, hak-hak ketenagakerjaan normatif TERGUGAT II sehubungan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) TERGUGAT II adalah sebesar Rp. 39.328.330,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

PUTUSAN PELAKSANAAN LEBIH DAHULU (*Uitverbaar bij voorraad*)

Bahwa, oleh karena gugatan PENGGUGAT ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik kiranya atas Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, serta kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti melanggar ketentuan pasal 49 huruf (q) Tentang Jenis Pelanggaran Disiplin Tingkat III Perjanjian Kerja Bersama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2018-2020 beserta perpanjangannya;
3. Menyatakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah putus hubungan kerja terhitung sejak putusan perkara *a-quo* dibacakan;
4. Menyatakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah putus hubungan kerja terhitung sejak 06 Oktober 2023 sebagaimana dimaksud dalam Anjuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang No.

500.15.15/2057/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024;

5. Memerintahkan PENGGUGAT untuk memberikan hak-hak normatif TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang timbul karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar sebagai berikut :
 - a. Hak Normatif TERGUGAT I sebesar Rp. 65.547.218,- (enam puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah); dan
 - b. Hak Normatif TERGUGAT II sebesar Rp. 39.328.330,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara *a-quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (*uitverbaar bij voorraad*) yang ditempuh oleh PARA TERGUGAT;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara *a-quo* yang timbul secara tanggung renteng.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a-quo* berpendapat lain, maka kami PENGGUGAT memohon agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II menghadap;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan elektronik telah memberikan dokumen

Halaman 15 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT I DAN II

1. Bahwa sebagaimana didalilkan pada oleh Penggugat dalam surat gugatannya posita angka 9 dan 10 halaman 3 menyatakan :

Bahwa TERGUGAT I merupakan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada PENGGUGAT dengan nomor pegawai 536970, TERGUGAT I telah bekerja pada PENGGUGAT selama 8 (delapan) tahun, 2 (dua) bulan dengan jabatan terakhir sebagai Senior Flight Attendant (Awak Kabin) yang ditempatkan di unit kerja Cabin Management.

Bahwa adapun upah terakhir yang diterima TERGUGAT I atas pekerjaan dan jabatan terakhir yaitu sebesar Rp.8.739.629 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dst.....;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Faktanya TERGUGAT I berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU AWAK KABIN REGULER NOMOR : GARUDA/JKTID/91548/PKWT/REG/13 telah bekerja di Perusahaan terhitung sejak 30-05-2013, dengan demikian masa kerja aktif adalah 11 tahun 4 bulan, dan menerima gaji tetap Rp. 8.739.629 dengan tunjangan tetap Rp.349.585;

3. Bahwa sebagaimana didalilkan pada oleh Penggugat dalam surat gugatannya posita angka 11 dan 12 halaman 3, 4 menyatakan :

Bahwa TERGUGAT II merupakan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada PENGGUGAT dengan nomor pegawai 541016, TERGUGAT II telah bekerja pada PENGGUGAT selama 4 (tahun) tahun, 8 (delapan) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan terakhir sebagai Senior Flight Attendant (Awak Kabin) yang ditempatkan di unit kerja Cabin Management.

Bahwa adapun upah terakhir yang diterima TERGUGAT II atas pekerjaan dan jabatan terakhir yaitu sebesar Rp.8.739.629 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dst.....;

4. Faktanya hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT II berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU AWAK KABIN NOMOR : GARUDA/JKTID/91807/REG/17 telah bekerja di Perusahaan terhitung 30-11-2017 dengan demikian masa kerja aktif adalah 6 tahun 10 bulan, dan menerima gaji tetap Rp. 8.739.629 dengan tunjangan tetap Rp.349.585;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa PT. Garuda Indonesia (PERSERO), Tbk., schedule CGK-JED menggunakan penerbangan GA-980 dan kembali JED-CGK menggunakan penerbangan GA-981;
3. Bahwa PENGUGAT sesungguhnya tidak tahu kejadian yang sebenarnya dalam perkara Perselisihan PHK, hal mana para TERGUGAT mengalami kejadian dalam *tempus* yang berbeda dan persoalan yang berbeda, yaitu TERGUGAT I terjadi pada nomor penerbangan GA 980 CGK-JED pada tanggal 26 Juli 2024 dalam perkara TERGUGAT I dituduh membawa rokok tanpa PENGUGAT bisa membuktikan, sedangkan TERGUGAT II terjadi pada penerbangan GA 980 CGK-JED pada tanggal 27 Juli 2024 dalam perkara barang bawaan TERGUGAT II sebelum menjalani tugas diambil oleh PENGUGAT dengan alasan barang bawaan melebihi ketentuan cukai namun demikian pada saat pengambilan barang bawaan tersebut tanpa disaksikan pihak yang berwenang yaitu petugas bea cukai, dan barang-barang tersebut hingga saat ini dalam penguasaan PENGUGAT;

Halaman 17 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa PENGGUGAT tidak mengalami kerugian apapun karena, operasional penerbangan berjalan normal. tidak bermasalah di imigari, bea cukai maupun karantina, dapat dibuktikan penerbangan berjalan sesuai SOP berdasarkan *crew list* :

GA 980 CGK-JED tanggal 26 Juli 2024 (TERGUGAT I)

PU : Asep
FA : Muji Haryani
FA : Taufik
FA : Fadly
FA : Jay Andes
FA : Nadia Siti Nur Azizah (TERGUGAT I)
FA : Deby Novianingrum

GA 980 CGK-JED tanggal 27 Juli 2024 (TERGUGAT II)

PIC : Danisworo Adisurya /532578
CPT : Nurul Mazuti/531742
FO : Caesar Ramadhan/536370
FO : Sari Ardisa/536382
PU : Yunus Adikusumah/
FA : Anjarsari/531099
FA : Mihaskit/536964
FA : Rara/537342
FA : Farhan/ 541016 (TERGUGAT II)
FA : Orientina/535358
FA : Icha/536242
FA : Usy/537501
FA : Kartika/539417
FA : Olivia/ 540882
FA : David/ 539505

5. Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada Surat Gugatan angka 17 halaman 4 dengan tuduhan

Halaman 18 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



TERGUGAT I mengeluarkan 3 slop rokok dalam tas, disaksikan langsung oleh Sdri Asmelly Eka Puteri dan Sdri Nadiroh, faktanya TERGUGAT I tidak membawa rokok sebagaimana yang dituduhkan, dan pada saat dilakukan rekonstruksi tidak ada bukti tentang adegan TERGUGAT I membawa rokok, baik jumlah, barang apa yang dikeluarkan dari dalam tas, dan saksi Sdri Asmelly Eka Puteri dan Sdri Nadiroh pada saat rekonstruksi ternyata mereka diam saja, tidak menjelaskan dan tidak menerangkan apapun, mereka diam saja;

6. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada Surat Gugatan angka 18 halaman 4, faktanya pada saat Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, TERGUGAT I minta ditunjukkan/diperlihatkan 3 slop rokok di hadapan Mediator serta mohon dihadirkan para saksi, namun pada kenyataannya PENGGUGAT tidak dapat menunjukan/memperlihatkan barang yang dituduhkan dan PENGGUGAT juga tidak dapat menghadirkan para saksi Sdri Asmelly Eka Puteri dan Sdri Nadiroh;
7. Bahwa tidak benar dalil pada Surat Gugatan angka 19 halaman 5 yang menyebutkan TERGUGAT I menghubungi Sdri Asmelly Eka Puteri melalui chat di aplikasi instagram, faktanya chat tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada TERGUGAT I pada saat dilakukan interogasi di unit corporate security, dan antara Sdri. Asmelly Eka Puteri dengan TERGUGAT I tidak berteman dalam aplikasi instagram, untuk itu TERGUGAT I minta PENGGUGAT dapat membuktikan tentang fisik chat aplikasi instagram, antara TERGUGAT I dengan Sdri Asmelly Eka Puteri;
8. Bahwa TERGUGAT I mensomir pernyataan PENGGUGAT pada angka 20 halaman 5, tidak benar dan tidak ada di dalam hasil pemeriksaan corporate security yang tertuang dalam Berita Acara Pendapat No.JKTDK/BAPEND/013/2023 tanggal 5 Oktober 2023, yang menyatakan "TERGUGAT I telah berhasil membawa rokok dengan jenis Terea sejumlah 6 (enam slop) untuk diperjual belikan ketika berada di Jedah Saudi". Bahwa lebih jelas dan terang benderang PENGGUGAT tidak yakin TERGUGAT I



membawa rokok sehingga berasumsi sendiri dengan berpendapat bahwa TERGUGAT I telah berhasil bertransaksi jual beli. Ketidakyakinan PENGGUGAT dibuktikan dalam Surat Gugatan angka 17 halaman 4, yang menyebutkan bahwa PENGGUGAT mengatakan TERGUGAT I membawa 3 slop rokok, namun dalam Surat Gugatan angka 20 halaman 5 PENGGUGAT mendalilkan jumlah rokok berubah menjadi 6 slop dan telah dijual ke Jedah Arab Saudi. Hal mana pernyataan tersebut tanpa didasari bukti, kepada siapa 6 slop rokok yang dijual, kapan waktu jual beli dilakukan, terlebih lagi menuduh melakukan perbuatan lebih dari 1 kali, tanpa adanya bukti dan saksi;

9. Bahwa TERGUGAT I sempat mendapat intimidasi dari *Unit Corporate Security* pada saat dimintai keterangan dengan cara membentak diminta mengaku, dan oleh karena TERGUGAT I merasa tertekan, maka TERGUGAT I mengatakan akan melaporkan tindakan intimidasi yang dialami TERGUGAT I kepada polisi, mendengar hal itu *Unit Corporate Security* langsung meminta maaf;
10. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada Surat Gugatan angka 22 halaman 5, TERGUGAT II membenarkan adanya *pre flight briefing* (briefing sebelum tugas terbang) pada jadwal penerbangan dari Jakarta menuju Jedah tanggal 27 Juli 2023;
11. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada Surat Gugatan angka 24 halaman 5, TERGUGAT II mengakui telah membawa barang yang akan dijual di Jedah, namun demikian barang-barang tersebut telah disita oleh *Unit Corporate Security*, dan TERGUGAT II tidak diterbangkan;
12. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada Surat Gugatan angka 25 halaman 5 yang menyebutkan, hasil pemeriksaan *Unit Corporate Security* di dalam Berita Acara Pendapat No. JKTDK/BAPEND/011/2023 tanggal 27 September 2023, menyatakan "*TERGUGAT II mengakui seluruh barang tersebut adalah milik TERGUGAT II dan akan dijual ketika telah sampai di Jedah kepada penyalur barang-barang atas nama Manaf*". TERGUGAT II membenarkan bahwa barang tersebut akan dijual ketika telah sampai di

Halaman 20 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Jedah kepada Sdr. Manaf. Namun demikian faktanya perbuatan jual beli belum dilakukan dan barang-barang TERGUGAT II sudah disita pada saat *pre flight briefing* di Lobby Kantor Garuda Sentra Operasi. Dengan demikian TERGUGAT II belum memasuki Terminal Bandara, Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina;

13. Bahwa dalil pada Surat Gugatan angka 26 halaman 6, PENGGUGAT mengatakan nama baiknya akan tercoreng di mata Internasional akibat perbuatan PARA TERGUGAT, sedangkan perbuatan yang dituduhkan belum terjadi, karena mengatakan akan;
14. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada Surat Gugatan angka 27 halaman 6, dalam hal ini TERGUGAT tidak melanggar ketentuan Pasal 49 huruf q tentang jenis Pelanggaran Disiplin Tingkat III PKB PT. Garuda (PERSERO) Tbk periode 2018-2020 beserta perpanjangannya, karena TERGUGAT belum menjalani tugas terbang dan belum memasuki kawasan Terminal Bandara. Dengan demikian TERGUGAT tidak melanggar ketentuan Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina;
15. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada Surat Gugatan angka 28 halaman 6 - 7, TERGUGAT menyatakan tidak melanggar :
 - a. SOP Perusahaan poin 14, karena TERGUGAT belum masuk Kepabeanan Saudi Arabia;
 - b. Ketentuan *Notice to Flight Attendant* No : JKTCCS/0025/2020 karena TERGUGAT tidak memasuki area Otoritas Bea Cukai, Imigrasi dan/ atau Balai Karantina karena TERGUGAT belum melaksanakan tugas terbang;
 - c. Ketentuan *Flight Attendant Service Guide Book* (FASGB) 9.5.2, Saudi Arabia, *custom rules*, karena TERGUGAT tidak melewati *area customs* Saudi Arabia;
16. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada Surat Gugatan angka 31 halaman 7 yang menyebutkan dalam melakukan PHK PENGGUGAT mendasarkan 2 putusan sebagai acuan. Pada kenyataannya 2 putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kasusnya berbeda dengan kasus yang sedang dialami

TERGUGAT :

- a. Putusan Nomor 303/Pdt-Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst antara PENGGUGAT dengan awak kabin LINA SETIAWATI, yang sedang menjalankan tugas terbang dari Denpasar - Perth yang kemudian ketika di bandara Perth Australia bermasalah di customs Perth membawa 10 slop rokok;
- b. Putusan Nomor 87/Pdt-Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst antara PENGGUGAT dengan awak kabin LIZA APRIANI NASUTION yang menjalankan tugas terbang dari Jedah - Jakarta yang kemudian bermasalah di *aviation security* pada areas x-ray Jedah membawa Cream Dermovate;

Bahwa faktanya TERGUGAT II belum sempat menjalankan tugas terbang, berbeda dengan kasus Lina Setiawati dan Liza Apriani Nasution yang sudah keluar wilayah Indonesia dan bermasalah di customs, sedangkan locus TERGUGAT di loby kantor Garuda Sentra Operasi tidak bermasalah di custom manapun, karena memang belum menjalankan tugas terbang;

17. Bahwa PENGGUGAT tidak mengungkapkan kasus ANGGI ARDANA NESWARI yang bermasalah di customs Jedah membawa 3 slop rokok, dan viral di media sosial berita online, TVOne, You Tube. Pada kasus ANGGI ini PENGGUGAT memaafkan Pelaku dan saat ini Pelaku masih lenggang terbang dan bebas dari sanksi apapun. Bahkan PENGGUGAT melakukan pembelaan terhadap ANGGI (Pelaku) pada saat mediasi TERGUGAT mempertanyakan dan membandingkan hal itu dengan kasus yang dialami TERGUGAT, dengan dalih pada kasus ANGGI menggunakan acuan PKB 2014-2016 yang sudah usang;

Oleh karena kejadian kasus ANGGI di tahun 2019, seharusnya PKB 2018-2020 sudah berlaku sejak ditandatangani para pihak pada tanggal 28 November 2018, sebagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 87/Pdt-Sus-PHI/2023/ PN.Jkt.Pst tanggal 26 Februari 2024 halaman 59 alenia 3 dan 4 Majelis Hakim yang menyebutkan :

Halaman 22 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan pasal tersebut di atas terbukti bahwa masa berlaku PKB Penggugat Periode 28 Nopember 2018 - 27 Nopember 2020 adalah berakhir 27 Nopember 2020 dst”

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dapat Majelis Hakim berpendapat PKB Penggugat masih berlaku “

18. Bahwa dalil PENGUGAT pada Surat Gugatan angka 32 halaman 7 adalah tidak benar dan tidak sah, hal mana dalam menjalankan proses pemutusan hubungan kerja (PHK), PENGUGAT tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. karena :

- a. TERGUGAT I tidak terbukti membawa rokok pada saat pemeriksaan preflight briefing tanggal 26 Juli 2023, tidak ada rokok di dalam tas TERGUGAT I dan tidak ada berita acara PENGUGAT telah menyita 3 slop rokok atau 6 slop rokok sebagaimana yang dituduhkan dalam gugatan;
- b. PENGUGAT memutus hubungan kerja berdasarkan asumsi, menggunakan informasi dari Sdri. Asmelly Eka Putri dan Sdri Nadiroh. Sedangkan pada saat rekonstruksi kejadian Sdri. Asmelly Eka Putri dan Sdri Nadiroh sendiri tidak yakin ketika ditanyakan apa yang mereka lihat, barangnya apa, berapa banyak jumlahnya keduanya tidak bisa menjawab, mulut membisu tak dan tidak ada suara sama sekali;
- c. PENGUGAT juga tidak yakin TERGUGAT I membawa rokok, hal mana di dalam Surat Gugatan angka 18 PENGUGAT menyebutkan jumlah rokok adalah 3 slop, sedangkan dalam Surat Gugatan angka 20 PENGUGAT menyebutkan 6 slop, dan telah berhasil terjual. Dengan telah mendalikan telah terjual 6 slop rokok, PENGUGAT harus membuktikan di hadapan Majelis, kapan transaksi jual beli, di mana, kepada siapa, saksi yang melihat dan mengetahui transaksi dan berapa nilai uang transaksi itu;
- d. Bahwa pada saat PENGUGAT melakukan pemeriksaan, TERGUGAT I tetap bersikukuh memang tidak membawa barang

Halaman 23 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



sebagaimana yang dituduhkan PENGUGAT. Merasa terdesak, PENGUGAT kemudian membentak TERGUGAT I dan meminta TERGUGAT I untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Oleh karena dibentak PENGUGAT dan merasa terintimidasi, TERGUGAT I mengancam akan melaporkan tindakan PENGUGAT tersebut ke Polisi, selanjutnya PENGUGAT meminta maaf kepada TERGUGAT I:

- e. Demi kepastian hukum, pada saat mediasi di Dinas Ketenagakerjaan TERGUGAT I meminta melalui Mediator untuk dihadirkan para saksi dan barang bukti guna ditunjukkan kepada MEDIATOR, karena siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Namun PENGUGAT tidak bisa memenuhinya, PENGUGAT tidak dapat menghadirkan para saksi Sdri Asmelly Eka Putri dan Sdri Nadiroh dan barang bukti 3 atau 6 slop rokok sebagaimana PENGUGAT tuduhkan;
- f. TERGUGAT II tidak melanggar Pasal 49 huruf q PKB 2018-2020, karena TERGUGAT II belum menginjakkan kaki ke Terminal Bandara, apalagi melewati Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina Bandara;
- g. PENGUGAT telah melakukan diskriminasi perlakuan terhadap TERGUGAT II, dimana terhadap Sdri ANGGI ARDANA NESWARI yang mengakui membawa 3 slop rokok, dan diakuinya di depan publik, di berbagai media elektronik, viral, dan bermasalah di customs Jedah pada tahun 2019, tidak dikenakan sanksi PHK. Sedangkan terhadap TERGUGAT II yang tidak bermasalah dengan customs manapun, PENGUGAT dengan menggunakan kekuasaannya langsung memutus hubungan kerja tanpa adanya pembinaan, dan peringatan;

Apakah TERGUGAT II harus meniru Sdri. ANGGI ARDANA NESWARI, memviralkan dahulu perkara ini seperti sdri. ANGGI ARDANA NESWARI selanjutnya akan dilindungi PENGUGAT....???



h. PENGGUGAT juga telah melakukan diskriminasi perlakuan terhadap 2 awak kabin yaitu LINA SETIAWATI dan LIZA APRIANI NASUTION dengan telah memutus hubungan kerja terhadap 2 awak kabin tersebut, yang perkaranya sama dengan ANGGI ARDANA NESWARI yaitu bermasalah dengan customs PERTH dan JEDAH, dengan putusan :

1) Putusan Nomor 303/Pdt-Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst.

2) Putusan Nomor 87/Pdt-Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Bahwa Pasal 6 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

19. Bahwa pada dalil Surat Gugatan angka 33 halaman 7 PENGGUGAT menyebutkan bahwa PENGGUGAT akan menjalankan kewajibanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 35 Tahun 2021, sedangkan dalam Surat Gugatan angka 13 halaman 2 PENGGUGAT meminta PARA TERGUGAT wajib menjunjung PKB, sebagaimana Pasal 1 angka 21 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

20. Bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan No. 87/Pdt-Sus-PHI/2023/PN.JKT.Pst, tertanggal 26 Februari 2024 halaman 59, alenia 3 dan 4 Majelis Hakim menyebutkan :

"Menimbang bahwa mengacu pada ketentuan pasal tersebut diatas terbukti bahwa masa berlaku PKB Penggugat Periode 28 Nopember 2018 - 27 Nopember 2020 adalah berakhir 27 Nopember 2020 dst"

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dapat Majelis Hakim berpendapat PKB Penggugat masih berlaku"

21. Bahwa Pasal 112 ayat (1) PKB dengan perpanjangannya PT. Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk menyebutkan :

PKB ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak selama 2 tahun sejak ditanda tangani.

Halaman 25 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Dengan demikian PKB berlaku dan mengikat PEMGGUGAT dan TERGUGAT, ketika melakukan PHK PENGGUGAT menggunakan dasar hukum PKB dalam pemberian sanksi hukuman menggunakan PKB ketika adanya kewajiban bagi PENGGUGAT membelokkan diri dari PKB, tidak mau menggunakan sebagaimana diatur dalam Lampiran IX halaman 58 PKB 2018-2020 HAK-HAK AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA;

22. Bahwa MEDIATOR Dinas Ketenagakerjaan dalam anjurannya menggunakan alas hak yaitu PKB tidak pernah menyinggung ketentuan PP 35 tahun 2021;

23. Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT menggunakan Pasal 52 ayat (1) PP 35 Tahun 2021, tidaklah benar karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah mendapat surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut sebagaimana Pasal 52 ayat (1) mensyaratkan yang menyebutkan :

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka pekerja/buruh berhak atas :

Penjelasan Pasal 52 ayat (1)

Surat peringatan diterbitkan secara berturut-turut yaitu :

- a. *Surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu 6 bulan.*
- b. *Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama masih dalam tenggang waktu 6 bulan maka Pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan peringatan kedua.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kekuasaannya tanpa ada pembinaan, dan surat peringatan apapun PENGUGAT langsung memutus hubungan kerja (PHK) PARA TERGUGAT;

24. Bahwa dalil PENGUGAT pada angka 34 menghitung hak PARA TERGUGAT adalah keliru karena tidak menggunakan ketentuan Lampiran IX PKB 2018-2020, PENGUGAT telah mengangangi PKB dengan tidak melaksanakan isi kesepakatan PKB jika terjadi PHK, demikian halnya keliru dalam menghitung masa kerja PARA TERGUGAT;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka jelas dan cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan kerja TERGUGAT I terhitung sejak tanggal 23 Mei 2013 berdasarkan PKWT Awak Kabin nomor : GARUDA/JKTID/91548/PKWT/REG/13 maka masa kerja aktif adalah 11 tahun 3 bulan dengan gaji Rp. 8.739.629 dengan tunjangan tetap Rp.349.585.
3. Menyatakan hubungan kerja TERGUGAT II terhitung sejak tanggal 30 November 2017 berdasarkan PKWT Awak Kabin Nomor : GARUDA/JKTID/91807/REG/17 tanggal 30 November 2017, maka masa kerja aktif adalah 6 (enam) Tahun, 10 (Sepuluh) Bulan, dengan gaji Rp. 8.739.629,- dengan tunjangan tetap Rp. 349.585.
4. Menyatakan hasil investigasi TERGUGAT I yang tertuang dalam Berita Acara Pendapat No.JKTDK/BAPEND/013/2023 tanggal 5 Oktober 2023 adalah tidak sah dan cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.
5. Menyatakan hasil investigasi TERGUGAT II yang tertuang dalam Berita Acara Pendapat No.JKTDK/BAPEND/011/2023 tanggal 27 September 2023 adalah tidak sah dan cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Halaman 27 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak terbukti melakukan pelanggaran Pasal 49 huruf q, tentang Pelanggaran Disiplin Tingkat III PKB PT. Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk periode 2018-2020 beserta perpanjangannya.
7. Memerintahkan PENGGUGAT untuk mempekerjakan kembali TERGUGAT I dan TERGUGAT II di Unit Kerja JKTCC, mengaktifkan kembali jadwal terbang dan menjalankan tugas terbang dalam tempo sesegera mungkin dengan segala akibat hukumnya.
8. Memerintahkan PENGGUGAT untuk patuh kepada semua ketentuan didalam PKB PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk Periode 2018-2020 beserta perpanjangannya.
9. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar perkara ini.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat pada persidangan elektronik berikutnya kuasa Penggugat menyampaikan tidak mengajukan replik dalam catatan elektronik replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Oktober 2024, namun Tergugat I dan Tergugat II pada persidangan elektronik berikutnya telah mengajukan dokumen elektronik duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Awak Kabin Antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Nadia Siti Nur Azizah No. GARUDA/JKTID/90789/PK/15 tanggal 19 Mei 2015, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Pemberitahuan Pengangkatan Pegawai Tetap No. GARUDA/JKTID/20948/15 tanggal 06 Juli 2015, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 2;

Halaman 28 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Awak Kabin Antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Farhan Fahreza No. GARUDA/JKTID/91715/PKPT/2019 tanggal 29 November 2019, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Keputusan No. JKTID/SKEP/52922/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Farhan/541016 tanggal 29 November 2019, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Slip Upah Periode 01 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 atas nama Nadia Siti Nur Azizah (In Casu Tergugat I), bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Slip Upah Periode 01 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 atas nama Nadia Siti Nur Azizah (In Casu Tergugat I), bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Slip Upah Periode 01 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024 atas nama Nadia Siti Nur Azizah (In Casu Tergugat I), bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi Slip Upah Periode 01 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 atas nama Farhan Fahreza (In Casu Tergugat II), bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Slip Upah Periode 01 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 atas nama Farhan Fahreza (In Casu Tergugat II), bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi Slip Upah Periode 01 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024 atas nama Farhan Fahreza (In Casu Tergugat II), bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 10;
11. Fotokopi Berita Acara Pendapat No JKTDK/BAPEND/013/2023 tanggal 05 Oktober 2023, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 11;

Halaman 29 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Berita Acara Pendapat No. JKTDK/BAPEND/011/2023 tanggal 27 September 2023, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 12;
13. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Periode 2018-2020 beserta Perpanjangannya, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 13;
14. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 156/PHIJSK-PK/PKB/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 14;
15. Fotokopi Tata Tertib Awak Kabin Penerbangan Haji 1443 H/2022 M tanggal 5 April 2022, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 15;
16. Fotokopi Ketentuan Notice To Flight Attendant No : Reminder Ketentuan Barang Bawaan Untuk Awak Kabin tanggal 1 November 2020, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 16;
17. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor : 303/Pdr.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst tanggal 8 Januari 2020, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 17;
18. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 494 K/Pdt.Sus-PHI/2020 tanggal 13 Agustus 2020, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 18;
19. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg tanggal 26 Februari 2024, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 19;
20. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 630 K/Pdt.Sus-PHI/2024 tanggal 12 Juni 2024, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 20;

Halaman 30 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit tanggal 24 November 2023, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 21;
22. Fotokopi Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit tanggal 18 Januari 2024, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 22;
23. Fotokopi Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit tanggal 03 November 2023, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 23;
24. Fotokopi Risalah Perundingan Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit tanggal 18 Januari 2024, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 24;
25. Fotokopi dari fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 25 April 2024, bermaterai dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 25;
26. Fotokopi dari fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 16 Mei 2024, bermaterai dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 26;
27. Fotokopi Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang No. 500.15.15/2057/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, bermaterai dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 27;
28. Fotokopi dari fotokopi Flight Attendant Service Guide Book Chapter 9.5.2 Saudi Arabia, bermaterai dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 28;
29. Fotokopi dari fotokopi Flight Attendant Service Guide Book Chapter 9.1.9 Company Costums Rules and Regulation, bermaterai dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 29;
30. Fotokopi dari fotokopi Hajj Flight Attendent Service Guide Book Chapter 6.3 Saudi Arabia, bermaterai dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 30;

Halaman 31 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Fotokopi dari fotokopi Hajj Flight Attendent Service Guide Book Chapter 6.1.9 Company Customs Rules and Regulations, bermaterai dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 31;
32. Fotokopi dari fotokopi Surat GARUDA/JKTCCA/20103/2023 tanggal 11 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Penjatuhan Hukuman Disiplin Atas Nama Nadia Siti Nur Azizah/536970, bermaterai dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 32;
33. Fotokopi dari fotokopi Surat GARUDA/JKTCCA/20103/2023 tanggal 06 Oktober 2023 Perihal Pemberitahuan Penjatuhan Hukuman Disiplin Atas Nama Farhan Fahreza/541016, bermaterai dan tidak diperlihatkan aslinya, diberi tanda P – 33;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-33 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-25, P-2, P-26, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, dan P-33 merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi; yang telah bersumpah menurut cara agamanya sebelum memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Asmelly Eka Puteri**

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Cabin Crew di PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Penggut)
- Bahwa saksi bekerja di Penggugat sudah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Penggugat sebagai Awak Kabin saksi pernah bertugas keluar negeri seperti ke Jedah, Madinah, Eropa, Amsterdam, London, Australi, Melborn, Sidney, Pert, Jepang dan Korea;
- Bahwa setiap melakukan penerbangan dalam maupun luar negeri, saksi selalu mengikuti Pre Flight Briefing, Pre Flight Briefing itu adalah brefig dengan Cabin Crew dan Kokpit Crew sebelum melakukan penerbangan;

Halaman 32 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pre Flight Briefing dilakukan sebelum penerbangan di Lobby kantor Garuda Setra Operasi;
- Bahwa di Garuda ada ruang reserve, ruang reserved adalah tempat Cabin Crew stanby di Bandara, yang bertujuan untuk mengantikan Awak Kabin yang berhalangan terbang;
- Bahwa Pemeriksaan barang bawaan Awak Kabin dan Pilot pada saat akan melakukan penerbangan itu dilakukan random, dilakukan pemeriksaan tapi tidak selalu;
- Bahwa tujuan Garuda melakukan pemeriksaan barang bawaan kepada Awak Kabin dan Pilot adalah agar Awak Kabin dan Pilot tidak membawa barang-barang untuk diperdagangkan atau titipan seseorang atau agar Awak Kabin dan Pilot tidak membawa barang-barang yang dilarang;
- Bahwa apabila ditemukan ada barang bawaan Awak Kabin atau Pilot yang termasuk barang yang dilarang oleh Kepabeanan atau Peraturan Perusahaan, Garuda memiliki Kewenangan untuk memeriksa hal tersebut melalui Divisi Corporate Security;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Internal Garuda sebagai Saksi yang mengetahui kejadian adanya Tergugat I membawa barang yang dilarang dalam penerbangan;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti Surat P – 11, dan Saksi membenarkan pada saat kejadian Tergugat I ketahuan membawa barang yang dilarang dibawa dalam penerbangan, Saksi bersama Saksi Nadiroh sedang bertugas sebagai Reserved pada saat kejadian Tergugat I ketahuan membawa barang yang dilarang dibawa dalam penerbangan, sedang berada di dalam ruangan Reserved;
- Bahwa pada saat itu ada Awak Kabin yang membawa barang-barang yang dilarang dibawa saat penerbangan;
- Bahwa saksi tidak ada menegur Tergugat I pada saat meletakkan barang berupa rokok diruangan Reserved tersebut, saksi hanya mengambil rokok tersebut lalu saksi letakan didekat TV, yang saksi tegur itu ada barang yang berupa makanan yang ketinggalan bukan rokoknya;

Halaman 33 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Sdr. Muji ada menghubungi saksi melalui DM di IG dan WA juga, isinya “mbak nanti kalau ditanya bilang aja barangnya memang sudah ada disana”;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang memasuki ruangan Reserved dan meletakkan rokok disana sebelum terbang yaitu Sdr. Muji, Sdr. Taufik dan Tergugat I;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Unit Corporate Security Garuda minta klarifikasi dari Tergugat I diruang Kalimantan;
- Bahwa untuk jumlah pastinya berapa rokok yang dibawa oleh Tergugat I saksi tidak mengetahuinya, tapi lebih dari 3 (tiga) slof ada warna biru dan merah;
- Bahwa Sdr. Taufik sempat menghubungi saksi lewat WA di tanggal 29 Juni 2023 setelah Ia diperiksa diruang Kalimantan, isi WA Sdr. Taufik tersebut mengatakan “pada saat di Jeddah Tergugat I masih menjual rokok di kamarnya”;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I merokok;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Peraturan Internal yang berlaku yang mengikat para Awak Kabin termasuk Pilot ketika melakukan penerbangan Internasional;
- Bahwa Saksi I diperlihatkan Bukti Surat P – 9, P – 28 dan P – 29, Saksi menerangkan pernah melihat dan mengetahui Bukti Surat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sanksi untuk Awak Kabin yang ketahuan membawa barang seperti rokok melebihi 200 batang, maka sanksinya adalah Surat Peringatan III dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa pada saat diruang reserved jarak saksi dengan Tergugat I lebih kurang 1 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat reka adengan tidak ada pertanyaan dari IKG menanyakan hal tersebut kepada saksi, yang ditanyakan oleh IKG adalah “kenapa mbak tidak mau melihat reka adengan yang dilakukan oleh Tergugat I, apakah mbak terhalang oleh sesuatu atau karena mbak sibuk membereskan rokok” yang ditanya bukan bentuk apa yang saksi lihat;

Halaman 34 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang ditanya Tim IKG kepada saksi, apakah Kami berdua melihat Tergugat I membuang makanan ketempat sampah;
- Bahwa untuk WA Sdr. Taufik ke saksi yang mengatakan Tergugat I masih menjual rokok di Jeddah dikamarnya, saksi hanya dapat info dari Sdr. Taufik, mengenai benar atau tidaknya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui kalau koper Tergugat I sudah digeledah sebelum berangkat dan tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Tergugat I menjual rokok tersebut, saksi hanya mendapat info dari Sdr. Taufik;
- Bahwa saksi diperlihatkan rokok, dan Saksi menerangkan benar yang dilihat Saksi diruangan reserved tersebut mirip seperti rokok tersebut, ada yang merah dan ada yang biru;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah rokok yang diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut pada saat keberangkatan;
- Bahwa saat itu Tergugat I belum masuk ke pesawat masih digedung keberangkatan Garuda;
- Bahwa pada saat itu saksi diruangan reserved dari jam 6 sampai jam 10, saksi bertemu dengan Tergugat I, Sdr. Taufik dan Sdr. Muji jam 10 pada saat jam reserved saksi habis dan saksi sudah mau pulang, saksi bertemu dijalan dengan mereka bertiga, Sdr. Muji sempat berbicara kepada saksi "mbak nitip ya, Kami mau diperiksa diruang Kalimantan" sebelumnya pada saat briefing mereka mengetahui kalau mereka akan diperiksa diruang Kalimantan oleh Corporat Security, nah sebelum keruang Kalimantan tersebut mereka keruangan reserved dulu untuk mengeluarkan barang-barang tersebut, yang saksi lihat Sdr. Muji meletakna barang bawaannya disebelah TV, kemudian Tergugat I meletakkan ada dua tas 1 paper bag dan satu koper, karena TVnya jauh dari Tergugat I saksi ambil dan saksi taruh di sebelah TV, kemudian mereka bertiga menuju ruang Kalimantan;

Halaman 35 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menegur mereka bertiga pada saat itu, saksi hanya membereskan barang-barang tersebut karena mereka sudah buru-buru keluar;
- Bahwa tujuan Tergugat I, Sdr. Muji dan Sdr. Taufik meletakkan rokok-rokok tersebut di ruang reserved agar pada saat mereka diperiksa di ruang Kalimantan tidak ditemukan barang-barang tidak boleh dibawa pada saat penerbangan;
- Bahwa rokok-rokok itu saksi tinggal di ruang reserved tersebut kemudian saksi pulang, pada saat saksi balik lagi ke ruangan reserved karena tempat makan saksi ketinggalan, di ruangan tersebut sudah ada cif pak Riki, pak Riko dan bu Lili dan mereka adalah cif;
- Bahwa Pak Riko dan bu Lili tersebut mengetahui kalau rokok-rokok tersebut adalah milik Tergugat I, Sdr. Muji dan Sdr. Taufik, karena mereka bertiga telat masuk ke ruang Kalimantan, makanya Pak Riko dan bu Lili menanyakan kepada Saksi Nadiroh siapa yang masuk ke ruang reserved tadi;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada dipanggil untuk memberikan keterangan karena saksi sudah pulang, saksi dipanggil sorenya pada hari itu, saksi ditelpon oleh cif dan dimintai keterangan dan saksi disuruh kirim melalui email tentang kejadian hari itu dan saksi menceritakan seperti yang saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I, Sdr. Taufik dan Sdr. Muji juga dipanggil atau tidak;
- Bahwa Perusahaan memiliki peraturan sendiri mengenai barang bawaan seperti tidak boleh membawa barang untuk komersil, barang titipan seseorang, dan apabila kita membawa kita harus melapor ke Kapten;
- Bahwa untuk rokok ketentuannya untuk masuk ke negara tujuan ada di FASGB di mana peraturan setiap negara berbeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Perusahaan terhadap Tergugat I, Sdr. Taufik dan Sdr. Muji, karena saksi dimintai keterangan tidak bersamaan dengan mereka;

Halaman 36 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat membawa rokok 3 slof, kemudian saksi mengabungkan semua rokok tersebut dan saksi vidiokan dan vidio tersebut saksi simpan dan totalnya ada 9 slof rokok;
- Bahwa saksi tidak dihadirkan waktu mediasi di Disnaker;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti Surat P – 11, Saksi menerangkan bukan itu BAP yang mereka tanda tangani, bahwa Bukti Surat P – 11, adalah rangkuman dari semua keterangan Saksi, sedangkan BAP yang ditanda tangani oleh Saksi ada di Internal Perusahaan;
- Bahwa Batasan barang yang boleh dibawa oleh Awak Kabin dalam suatu Penerbangan adalah boleh membawa barang barang untuk kebutuhan sendiri seperti makanan untuk sendiri, kalau kita terbang untuk 4 atau 5 hari yang harus kita bawa adalah baju untuk 5 hari sedangkan untuk barang bawaan sudah ada di Line Intruction sendiri-sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi membawa rokok boleh tapi ada batasannya yaitu 200 batang atau 1 slof, lebih dari 1 slof itu dilarang atau tidak boleh;
- Bahwa larangan membawa rokok melebihi 200 batang tersebut ada di PKB Pasal 49 poin Q, Barang siapa yang membawa barang-barang atau titipan orang lain, yang melebihi ketentuan standar operasional Perusahaan;
- Bahwa Tergugat I diperiksa saat itu oleh Corporate Security Garuda, saksi dan Saksi Nadiroh juga diperiksa sebagai Saksi dan memberikan keterangan dengan BAP dan saksi tandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama masa kerja Tergugat I dan Tergugat II, karena Awak Kabin itu banyak kita jarang ketemu dalam satu penerbangan belum tentu 1 tahun kita bisa dalam satu penerbangan;
- Bahwa saksi melihat Tergugat I dan temen-teman sebelum masuk keruang pengeledahan, mereka meletakkan dulu rokok yang mereka bawa keruang reserved, baru mereka masuk keruang pemeriksaan, Sdr. Muji sempat bilang ke saksi menitipkan rokok tersebut karena mereka akan diperiksa dan saat itu Sdr. Muji tidak mengatakan itu rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Tergugat I membawa rokok tersebut;

Halaman 37 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I membawa rokok tersebut melebihi yang diperbolehkan dalam Peraturan Perusahaan yaitu Disiplin Tingkat III Pasal 49 poin Q;
- Bahwa rokok-rokok tersebut sudah melalui bea cukai;
- Bahwa untuk penerbangan yang akan dilakukan oleh Tergugat I selama 3 (tiga) hari Jakarta – Jeddah dan Jeddah - Jakarta;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat II pada saat kejadian;

2. Saksi **Nadiroh**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Penggugat) sebagai Awak Kabin;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sudah 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa selama saya bekerja pada Penggugat sebagai Awak Kabin saya pernah bertugas keluar negeri seperti ke Jeddah, Madinah, Eropa, Amsterdam, London, Australi, Melborn, Sidney, Pert, Jepang dan Korea;
- Bahwa setiap melakukan penerbangan dalam maupun luar negeri, saya selalu mengikuti Pre Flight Briefing, Pre Flight Briefing itu adalah brefing dengan Cabin Crew dan Kokpit Crew sebelum melakukan penerbangan;
- Bahwa Pre Flight Briefing dilakukan sebelum penerbangan di Lobby kantor Garuda Setra Operasi;
- Bahwa di garuda ada ruang reseve, ruang reserved adalah tempat Cabin Crew stanby di Bandara, yang bertujuan untuk mengantikan Awak Kabin yang berhalangan terbang;
- Bahwa Pemeriksaan barang bawaan Awak Kabin dan Pilot pada saat akan melakukan penerbangan itu dilakukan random, dilakukan pemeriksaan tapi tidak selalu;
- Bahwa tujuan Garuda melakukan pemeriksaan barang bawaan kepada Awak Kabin dan Pilot adalah agar Awak Kabin dan Pilot tidak membawa barang-barang untuk diperdagangkan atau titipan seseorang atau agar Awak Kabin dan Pilot tidak membawa barang-barang yang dilarang;
- Bahwa apabila ditemukan ada barang bawaan Awak Kabin atau Pilot yang termasuk barang yang dilarang oleh Kepabeanan atau Peraturan

Halaman 38 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, Garuda memiliki Kewenangan untuk memeriksa hal tersebut melalui Divisi Corporate Security;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Internal Garuda sebagai saksi yang mengetahui kejadian adanya Tergugat I membawa barang yang dilarang dalam penerbangan;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti Surat P – 11, dan saksi membenarkan Bukti Surat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Tergugat I ketahuan membawa barang yang dilarang dibawa dalam penerbangan, saksi dan saksi Asmelly sedang bertugas sebagai Reserved Crew dan Kami sedang berada di dalam ruangan Reserved;
- Bahwa pada saat itu ada Awak Kabin yang membawa barang-barang yang dilarang dibawa saat penerbangan;
- Bahwa Pada saat itu ada 3 (tiga) orang Awak Kabin tujuan penerbangan GA 980 tujuan Jakarta Jeddah, memasuki ruangan Reserved dan meletakkan barang-barang didalam ruangan reserved berupa rokok;
- Bahwa ketiga Awak Kabin tersebut adalah Taufik, Nadia dan Muji;
- Bahwa seingat saksi Sdr. Taufik mengeluarkan 3 (tiga) sloy, kalau Tergugat I saksi melihat mengeluarkan rokok tapi saksi tidak tau jumlahnya, tapi lebih dari 3 (tiga) sloy, pada saat itu saksi hanya melihat kotak berwarna merah;
- Bahwa Sdr. Taufik sempat menghubungi saksi lewat WA tanggal 29 Juni 2023 setelah Ia diperiksa di ruang Kalimantan, isi WA Sdr. Taufik tersebut mengatakan “pada saat di Jeddah Tergugat I masih menjual rokok dikamarnya”;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I merokok;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Peraturan Internal yang berlaku yang mengikat para Awak Kabin termasuk Pilot ketika melakukan penerbangan Internasional;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti Surat P – 9, P – 28 dan P – 29, saksi menerangkan pernah melihat dan mengetahui Bukti Surat tersebut;

Halaman 39 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sanksi untuk Awak Kabin yang ketahuan membawa barang seperti rokok melebihi 200 batang, maka sanksinya adalah Surat Peringatan III dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa pada saat diruang reserved jarak saksi di depan pintu Tergugat I di bawah sedang membuka koper;
- Bahwa pada saat itu yang ditanya Tim IKG kepada saksi, apakah kami berdua melihat Tergugat I membuang makanan ketempat sampah;
- Bahwa saksi diperlihatkan rokok, dan saksi menerangkan benar yang dilihat saksi di ruangan reserved tersebut mirip seperti rokok tersebut, ada yang merah dan ada yang biru;
- Bahwa setelah Tergugat I, Sdr. Muji dan Sdr. Taufik mengeluarkan rokok, datang ibu Lili ke ruangan reserved menanyakan rokok tersebut punya siapa, saya menjawab tidak mengetahui, kemudian oleh pihak Corporate Security barang-barang tersebut diambil dan dibawa ke ruang Kalimantan sebagai barang bukti;
- Bahwa pada saat itu cif tersebut tidak mengetahui itu barang siapa;
- Bahwa pada saat itu saksi ada dipanggil oleh pak Riki untuk menunjuk siapa saja yang tadi masuk ke ruang reserved;
- Bahwa saksi reserv dari jam 10 sampai jam 2 siang;
- Bahwa yang saksi lihat meletakan rokok saat itu ada Sdr. Taufik karena ia meletakan rokok LA blue sebanyak 3 slof tersebut persis di depan saksi, kalau Tergugat I yang saksi lihat meletakan kotak berwarna merah didalam kantong dan setelah cif datang ditemukan ada 9 slof rokok tapi saksi tidak tau pasti itu punya Tergugat I saja atau punya Sdr. Muji;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dan dibuat berita acara pemeriksaanya, saksi memberikan keterangan bahwa untuk Sdr. Taufik saksi melihat meletakan Rokok diruang reserved sedangkan untuk Tergugat I dan Sdr Muji saksi tidak melihat, saksi berpapasan dengan Sdr. Muji setelah keluar dari ruang reserved, tetapi dari pengakuan Sdr. Muji ia hanya membawa 1 slof;

Halaman 40 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan memiliki peraturan sendiri mengenai barang bawaan seperti tidak boleh membawa barang untuk komersil, barang titipan seseorang, dan apabila kita membawa kita harus melapor ke Kapten;
- Bahwa untuk rokok ketentuannya untuk masuk ke negara tujuan ada di FASGB dimana peraturan setiap negara berbeda;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti Surat P – 11, saksi menerangkan bukan itu BAP yang mereka tanda tangani;
- Bahwa Bukti Surat P – 11, adalah rangkuman dari semua keterangan saksi, sedangkan BAP yang ditanda tangani oleh saksi ada di Internal Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi membawa rokok boleh tapi ada batasannya yaitu 200 batang atau 1 slof, lebih dari 1 slof itu dilarang atau tidak boleh;
- Bahwa larangan membawa rokok melebihi 200 batang tersebut ada di PKB Pasal 49 poin Q, Barang siapa yang membawa barang-barang atau titipan orang lain, yang melebihi ketentuan standar operasional Perusahaan;
- Bahwa BAP saksi tersebut isinya adalah orang-orang atau Awak Kabin diduga melakukan pelanggaran terhadap standart operations Perusahaan, dan di sana juga termuat saksi-saksi yang menyaksikan dan mengetahui kejadian tersebut yang dikeluarkan oleh Corporate Security;
- Bahwa saksi pernah mengalami pada saat mau terbang ke Jeddah, saat semua barang bawaan kami di geledah salah satu dari Awak Kabin membawa rokok dan kopi, tapi pada saat itu aturan PKBnya berbeda dengan yang sekarang, pelakunya hanya dikenakan Surat Peringatan (SP);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama masa kerja Tergugat I dan Tergugat II, karena Awak Kabin itu banyak kita jarang ketemu dalam satu penerbangan belum tentu 1 tahun kita bisa dalam satu penerbangan;
- Bahwa saksi melihat Tergugat I dan teman-teman sebelum masuk keruang pengeledahan, mereka meletakkan dulu rokok yang mereka bawa keruang reserved, baru mereka masuk keruang pemeriksaan, Sdr. Muji sempat bilang ke saksi menitipkan rokok tersebut karena mereka akan diperiksa dan saat itu Sdr. Muji tidak mengatakan itu rokok;

Halaman 41 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melihat hanya Sdr. Taufik mengeluarkan rokok LA Blue dari kopernya sebanyak 3 slof dan Tergugat I mengeluarkan kotak berwarna merah, sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau itu rokok dan tidak tau berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Tergugat I membawa rokok tersebut;
- Bahwa Tergugat I membawa rokok tersebut melebihi yang diperbolehkan dalam Peraturan Perusahaan yaitu Disiplin Tingkat III Pasal 49 poin Q;
- Bahwa Rokok-rokok tersebut sudah melalui bea cukai;
- Bahwa untuk penerbangan yang akan dilakukan oleh Tergugat I selama 3 (tiga) hari Jakarta – Jeddah dan Jeddah - Jakarta;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat II pada saat kejadian;
- Bahwa untuk penerbangan Jakarta – Jeddah selalu dilakukan pengecekan koper Awak Kabin;
- Bahwa rekan saksi yang ketahuan membawa rokok dan kopi pada saat akan melakukan penerbangan tersebut tidak di PHK hanya mendapat GOC tidak SP III, karena saat itu PKBnya bukan yang sekarang;

3. Saksi **Eko Permana Putra**

- Bahwa saksi bekerja di PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Penggugat)
- Bahwa saksi bekerja di PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Penggugat) sebagai Awak Kabin sekarang di Struktural;
- Bahwa saksi di PT. Garuda Indonesia selain sebagai Awak Kabin, sekarang saksi menjabat sebagai Deputy Cif sebelumnya saksi Awak Kabin;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sebagai rekan kerja;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023, di mana Tergugat II sedang ditugaskan melakukan penerbangan ke Jeddah, saksi ada di Kantor saat itu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan pada saat itu dilakukan security cek, memang pada moment tertentu dilakukan security cek terhadap Awak Kabin dan Pilot pada saat akan terbang;

Halaman 42 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa Ketentuan yang mengatur barang bawaan Awak Kabin dan Pilot tersebut, seperti SOP untuk penerbangan Internasional baik ketentuan dari Pemerintah maupun ketentuan dari Perusahaan sendiri;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti Surat P – 16, P – 28 dan P – 29, Saksi pernah melihat Bukti surat tersebut dan membenarkannya;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 tersebut saksi yang mendampingi pada saat pengecekan barang bawaan Awak Kabin dan Pilot dan saksi menyaksikan di TKP pada saat itu dan disana ada Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu semua dikumpulkan dalam suatu ruangan, kemudian ditanyakan kepada Awak Kabin maupun Pilot apakah ada yang membawa barang dagangan, kemudian Tergugat II mengakui pada saat itu bahwa ia membawa dan kemudian koper Tergugat II dibuka;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti Surat P – 12, Saksi membenarkan Bukti Surat tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Tergugat II pada saat itu ada 8 (delapan) slof rokok, yakult ada beberapa pax dan rencengan kopi tapi saksi lupa jenis kopinya apa;
- Bahwa seharusnya Tergugat II sudah mengetahuinya, karena peraturan tersebut sudah ada sejak awal kita bekerja di Garuda dan seharusnya juga Tergugat II sudah tau konsekwensi hukumnya;
- Bahwa kalau merujuk kepada PKB, Tergugat melanggar Pasal 49 Disiplin Tingkat III, Pasal 45 Disiplin Tingkat I, Pasal 47 Disiplin Tingkat II dan sanksinya kalau merujuk ke PKB adalah PHK;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut pada saat Pre Flight Briefing karena Pre Flight Briefing tersebut adalah Internal antara Pilot dan Awak Kabin;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat I pada saat kejadian Tergugat II;
- Bahwa kejadian Tergugat II seingat saksi tanggal 27 Juli 2023 dan kejadian Tergugat I saksi tidak ada di lokasi pada saat itu jadi saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 43 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabre atau saber adalah salah satu sistem yang mengatur jadwal Awak Kabin atau Flight Crew, diaturnya perbulan;
- Bahwa Jabatan saksi selain Awak Kabin adalah Deputy Cif;
- Bahwa saksi diberikan otoritas untuk membuka sabre;
- Bahwa untuk pada tanggal 27 Juli 2023 tersebut dalam sabre tersebut terbang atau tidak, secara spesifik pada saat random cek itu berlaku pada siapa saja, jadi secara spesifik Tergugat II ada didalam penerbangan itu saksi baru tau pada saat itu;
- Bahwa untuk Tergugat II pada saat diperiksa tersebut akan melakukan penerbangan tapi pada saat itu baru di pool center, dan memang Tergugat II tidak jadi melakukan penerbangan karena masalah tersebut, tapi kalau pemeriksaan tersebut tidak ada Tergugat II akan terbang, kalau untuk Tergugat I saksi tidak mengetahuinya, karena saat kejadian Saya tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa untuk kejadian Tergugat II, Tergugat II tidak jadi kita terbangkan karena ada hasil pemeriksaan, pasti akan ada efek psikis, kita harus melihat slide mengembung dan hazard-hazard yang akan terjadi kemudian kita mitigasi, akhirnya Tergugat II kita tekel dari penerbangan itu dengan konsidirektion, salah satunya psikis Tergugat II sendir yang kedua kita melihat kepentingan Garuda dalam hal ini, makanya Tergugat II tidak jadi kita terbangkan;
- Bahwa Awak Kabin bisa mengkansel Jadwal Penerbangan sampai tutup pintu, bahkan kalau sudah tutup pintu pun bisa kita turunkan dalam keadaan emergensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah briefing tersebut dilakukan atau tidak, yang saksi tau saat semua dipanggil dan dilakukan pengecekan barang bawaan Awak Kabin;
- Bahwa pemeriksaan itu random cek, bisa dilakukan sebelum atau sesudah briefing, jadi tidak bisa kita mengambil konsensus apakah random cek itu setelah briefing, bisa saja sebelum briefing, pada saat briefing atau setelah briefing;

Halaman 44 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II tidak melakukan penerbangan itu bukan karena alasan dari Tergugat II tapi dari karena kita dari Kantor karena kita melihat pada saat pemeriksaan Tergugat II menangis, sehingga kita melihat secara psikis Tergugat II tidak dapat melakukan penerbangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pada saat briefing Tergugat II menyampaikan kalau Tergugat II tidak jadi terbang karena Ibu dan Tergugat II sakit kanker stadium 4, dan tidak ada yang menyampaikan perihal tersebut dan saksi juga tidak hadir pada saat briefing, karena briefing itu hanya internal awak kabin dan kokpit, sebenarnya untuk kondisi kesehatan tersebut Awak Kabin diberikan tagar, untuk melaporkan tidak bisa menjalankan kedinasan ada tagarnya 6 jam sebelum keberangkatan ada didalam UFA chapter 7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II di SP III karena tidak melakukan penerbangan, tapi menurut saksi Tergugat II di SP III bukan karena tidak melakukan penerbangan, namun karena barang dagangannya yang ditemukan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi baru kali ini dipanggil menjadi saksi, makanya saksi datang, pada saat mediasi saksi tidak ada dipanggil menjadi saksi;
- Bahwa saksi belum pernah membaca aturan PMK tentang membawa dan melapor tentang report;
- Bahwa saksi pernah baca regulasi tentang FASGB;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 rokok adalah barang yang dilarang masuk ke Saudi Arabia kalau melebihi 200 batang, dibawah itu diperbolehkan;
- Bahwa kalau membawa rokok ke Saudi Arabia melebihi 200 batang tersebut, sanksinya ada di PKB pasal 49 yaitu PHK;
- Bahwa dalam hal ini Tergugat II melapor pada saat dilakukan pemeriksaan, bari Tergugat II mengangkat tangan dan melapor bahwa ia membawa barang dagangan, pada saat itu dalam kondisi gemetar Tergugat melapor karena tau kopernya akan di buka;

Halaman 45 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dikenakan PHK, karena remainder itu sudah dilakukan berulang, dan dalam PKB dan FASGB juga ada pada saat coaching juga selalu dilakukan;
- Bahwa untuk PKB itu memang ada potensi berbeda, pada saat masa PKB tersebut telah selesai, apakah PKB itu akan dilanjutkan atau tidak, kemudian apa yang dicantumkan dalam PKB tersebut adalah kesepakatan Perusahaan dan Awak Kabin, apakah itu menjadi masalah itu bukan kewenangan saksi untuk menjawab;
- Bahwa untuk Ijin saksi menjadi Saksi dipersidangan ini sudah ada Notice dari atasan saksi, hari ini harusnya saksi jadwal training di Cikarang, Perusahaan tidak mengeluarkan Surat pada saat penugasan, hanya formulir perubahan skedul;
- Bahwa pada saat kejadian Tergugat II, saksi ikut kebelakang ruang Kalimantan tersebut memeriksa koper Tergugat II, saksi tidak melihat kejadian yang didalam ruang Kalimantan, saksi tidak melihat pada saat koper Pilot diperiksa, tapi sepengetahuan saksi pengecekan koper tersebut berlaku untuk semua;
- Bahwa pada saat random cek dilakukan pada tanggal 27 Juli 2023, tidak hanya di Bandara Soekarno Hatta, juga di Solo, Makasar dan Padang;
- Bahwa kebetulan saksi ikut random cek yang di Jakarta, melihat secara langsung pada saat kejadian Tergugat II;
- Bahwa sebenarnya random cek ini tidak hanya dilakukan pada saat haji, tidak secara spesifik karena kasus Tergugat I lalu Kami melakukan pengecekan;
- Bahwa untuk kejadian kasus Tergugat I saksi tidak mengetahuinya, sedangkan ditanggal 27 Juli 2023 tersebut adalah kasus Tergugat II;
- Bahwa pada saat itu Kami dari Kantor hadir di Pool Center, semua crew sebelum melakukan penerbangan berkumpulnya di Pool Center tersebut, disana aktifitasnya adalah menaruh koper, chekin, melakukan pemeriksaan kesehatan, setelah berkumpul semua awak kabin dan pilot kemudian mereka melakukan briefing, setelah brefig baru menuju Terminal III tempat

Halaman 46 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garuda beroperasi, kebetulan digedung yang sama saksi berkantor yaitu JKTCC yang menaungi seluruh awak kabin, pada saat itu JKTCC akan melakukan pemeriksaan, sehingga meminta pendampingan dari Kami selaku Deputy Cif, kemudian Kita bersama-sama melakukan random cek tersebut, kemudian awak kabin yang diminta pada saat itu kebetulan awak kabinnya Tergugat II, kemudian disuruh masuk keruang briefing VI, kemudian disampaikan oleh Unit JKTCC bahwa Corporate Security akan melakukan random cek, sekarang sebelum dilakukan random cek silahkan ada yang mau mengaku dulu atau tidak yang membawa barang dagangan, kurang lebih seperti itu, kemudian Tergugat II angkat tangan bahwa Ia ada yang akan disampaikan, kemudian untuk menjaga privasi Tergugat II, Kami membawa Tergugat II kelorong selasar ruang briefing, ada ruang toilet yang tertutup, kemudian kita minta bantuan kepada Security agar jangan sampai ada yang masuk ke kamar mandi, disana koper Tergugat II diperiksa dan ditemukan barang dagangan seperti yang saksi sebutkan diatas;

- Bahwa pada saat Tergugat II angkat tangan, Ia mengatakan ada yang akan disampaiakannya, baru kemudian Kami membawa Tergugat II kebelakang;
- Bahwa yang saksi fahami kita tidak boleh melanggar ketentuan ketika kita membawa diluar dengan barang-barang yang dibawa, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Unit Corporate Security kemudian diputuskan pelanggaran pasal tersebut, sanksinya adalah PHK, SOPnya seperti itu;
- Bahwa diatur di FASGB;
- Bahwa untuk aturan tertulis kapan yang membawa barang berlebih tersebut harus lapor tidak ada;
- Bahwa biasanya di dalam penerbangan tersebut ada Pimpinannya, baik Pimpinan di Kabin maupun Pimpinan secara keseluruhan dalam hal ini kita kenal dengan PIC atau Pilot/Kapten, biasanya PIC itu mengingatkan dulu pada saat briefing apakah ada yang membawa barang-barang yang tidak sesuai, kalau ada biasanya di sini dikeluarkan dulu sebelum dinegara tujuan menjadi masalah;

Halaman 47 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa briefing dilakukan 2 (dua) jam sebelum penerbangan, kalau saat itu ada yang melapor bahwa ia membawa barang diluar ketentuan yang boleh dibawa, kemudian ia meninggalkan barang tersebut itu tidak disalahkan;
- Bahwa untuk Tergugat II, saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ia sudah melaporkan ke PICnya atau tidak saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tidak ikut briefing mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II merokok atau tidak;
- Bahwa membawa rokok saat penerbangan tidak dilarang yang dilarang adalah jumlahnya, kalau jumlahnya melebihi 200 batang, kalau dibawah 200 batang itu tidak dilarang dan kalau yang 200 batang tersebut ternyata untuk dijual itu juga salah, karena barang tersebut menjadi barang komersil;
- Bahwa yang 200 batang tersebut tidak membayar kepabeanan, diatas 200 batang baru membayar kepabeanan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat. Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I di persidangan mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Awak Kabin Nomor : GARUDA/JKTID/91548/PKWT/17 tanggal 30-05-2013, bukti tersebut telah dilegalisir diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda T I – 1;
2. Fotokopi dari Print Out Slip Gaji Bulan September 2024, bukti tersebut telah dilegalisir diberi materai secukupnya dan diperlihatkan Print Outnya diberi, tanda T I – 3;
3. Fotokopi dari Print out dari web Link www.grid.id/tanggal 11-12-2019 judul : 9 Tahun Bekerja Pramugari Garuda Indonesia ini dipecat Sepihak Hanya gara-gara 3 slot Rokok : saya tidak pernah lakukan kasus apapun selama bekerja, tapi dikeluarkan sewenang-wenang, bukti tersebut telah dilegalisir diberi materai secukupnya dan diperlihatkan Print out dari webnya, diberi tanda T I – 4;

Halaman 48 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Print out dari web Kompas.com/tanggal 4-10-2018 judul di Bandara Pert Pramugasari Indonesia Ketahuan Bawa 2000 batang rokok (Lina Setiawati), bukti tersebut telah dilegalisir diberi materai secukupnya dan diperlihatkan Print out dari webnya diberi tanda T I – 5;
 5. Fotokopi dari Print out dari web Site Mahkamah Agung Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg Perkara Perselisihan PHK PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Lawan Liza Aprianu Nasution (bermasalah di Jedah), bukti tersebut telah dilegalisir diberi materai secukupnya dan diperlihatkan Print out dari webnya, diberi tanda T I – 6;
- Menimbang, bahwa surat bukti T.I -1, T. I- 3 sampai dengan T.I - 6 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti T.I-3,T.I-4, T.I-5, dan T.I-6 merupakan copy print out;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II di persidangan mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Awak Kabin Nomor : GARUDA/JKTID/91807/Reg/17 tanggal 30-11-2017, bukti tersebut telah dilegalisir diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda T II – 1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Awak Kabin Nomor : GARUDA/JKTID/91715/PKPT/2019 tanggal 29-11-2017, bukti tersebut telah dilegalisir diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda T II – 2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : JKTID/SKEP/52922/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Teteap Farhan Fahreza/541016, bukti tersebut telah dilegalisir diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya, diberi tanda T II – 3;
4. Fotokopi dari Print Out Slip Gaji Bulan September 2024, bukti tersebut telah dilegalisir diberi materai secukupnya dan diperlihatkan Print Outnya, diberi tanda T II – 4;

Halaman 49 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Print out dari web Link www-grid.id/tanggal 11-12-2019 judul : 9 Tahun Bekerja Pramugari Garuda Indonesia ini dipecat Sepihak Hanya gara-gara 3 slot Rokok : Saya tidak pernah lakukan kasus apapun selama bekerja, tapi dikeluarkan sewenang-wenang, bukti tersebut telah dilegalisir diberi materai secukupnya dan diperlihatkan Print out dari webnya, diberi tanda T II – 5;
6. Fotokopi dari Print out dari web Kompas.com/tanggal 4-10-2018 judul di Bandara Pert Pramugasri Indonesia Ketahuan Bawa 2000 batang rokok (Lina Setiawati), bukti tersebut telah dilegalisir diberi materai secukupnya dan diperlihatkan Print out dari webnya, diberi tanda T II – 6;
7. Fotokopi dari Print out dari web Site Mahkamah Agung Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg Perkara Perselisihan PHK PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Lawan Liza Aprianu Nasution (bermasalah di Jedah), bukti tersebut telah dilegalisir diberi materai secukupnya dan diperlihatkan Print out dari webnya, diberi tanda T II – 7;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II -1 sampai dengan T.II - 7 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti T.II-4,T.II-5, T.II-6, dan T.II-7 merupakan copy print out;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa pada akhirnya Penggugat melalui kuasanya dan Para Tergugat secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dan Para Tergugat pada persidangan elektronik masing-masing telah memberikan dokumen elektronik kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 November 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam

Halaman 50 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan : *TERGUGAT I merupakan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada PENGGUGAT dengan nomor pegawai 536970, TERGUGAT I telah bekerja pada PENGGUGAT selama 8 (delapan) tahun, 2 (dua) bulan dengan jabatan terakhir sebagai Senior Flight Attendant (Awak Kabin) yang ditempatkan di unit kerja Cabin Management.*

Bahwa adapun upah terakhir yang diterima TERGUGAT I atas pekerjaan dan jabatan terakhir yaitu sebesar Rp.8.739.629 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dst.....;

2. Bahwa faktanya TERGUGAT I berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU AWAK KABIN REGULER NOMOR : GARUDA/JKTID/91548/PKWT/REG/13 telah bekerja di Perusahaan terhitung sejak 30-05-2013, dengan demikian masa kerja aktif adalah 11 tahun 4 bulan, dan menerima gaji tetap Rp. 8.739.629 dengan tunjangan tetap Rp.349.585;

3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan: *TERGUGAT II merupakan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada PENGGUGAT dengan nomor pegawai 541016, TERGUGAT II telah bekerja pada*

Halaman 51 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



PENGUGAT selama 4 (tahun) tahun, 8 (delapan) bulan dengan jabatan terakhir sebagai Senior Flight Attendant (Awak Kabin) yang ditempatkan di unit kerja Cabin Management. Dan upah terakhir yang diterima TERGUGAT II atas pekerjaan dan jabatan terakhir yaitu sebesar Rp.8.739.629 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dst.....;

4. Bahwa faktanya hubungan kerja antara PENGUGAT dan TERGUGAT II berdasarkan surat PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU AWAK KABIN NOMOR : GARUDA/JKTID/91807/REG/17 telah bekerja di Perusahaan terhitung 30-11-2017 dengan demikian masa kerja aktif adalah 6 tahun 10 bulan, dan menerima gaji tetap Rp. 8.739.629 dengan tunjangan tetap Rp.349.585;

Menimbang bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas pada dasarnya telah di tolak oleh Penggugat sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta tanggapan dari Pengugat terhadap eksepsi tersebut akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati, mempelajari dengan seksama terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga akan di pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah terurai sebelumnya di atas;

Halaman 52 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan tanggapan/bantahan yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Perusahaan/Perseroan publik yang bergerak dibidang jasa penerbangan, yang melayani rute penerbangan baik domestik maupun internasional dan didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Tergugat I merupakan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada Penggugat dengan nomor pegawai 536970, dan bekerja selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dengan jabatan terakhir sebagai Flight Attendant (Awak Kabin) yang ditempatkan pada unit kerja Cabin Management dengan upah terakhir sebesar Rp. 8.739.629 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
3. Bahwa Tergugat II merupakan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) pada Penggugat dengan nomor pegawai 541016, dan bekerja selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan jabatan terakhir sebagai Flight Attendant (Awak Kabin) yang ditempatkan pada unit kerja Cabin Management dengan upah terakhir sebesar Rp. 8.739.629 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi ketika Tergugat I di tugaskan sebagai flight Attendant (Awak Kabin) pada penerbangan G 980/CGK-JED dari Jakarta menuju Jeddah tanggal 26 Juli 2023, Tergugat I wajib mengikuti kegiatan pre-flight briefing yang dilakukan di lobby Garuda setra Operasi sebelum terbang, guna untuk mencegah terjadinya upaya penyeludupan barang-barang yang bertentangan dengan hukum, aturan kepabeanan baik di Indonesia maupun negara tujuan, serta mencegah terjadinya upaya penyeludupan barang-barang yang dapat

Halaman 53 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu keselamatan dan kelancaran penerbangan, pemeriksaan ini dilakukan secara rutin termasuk pemeriksaan barang-barang bawaan;

5. Bahwa pada saat pemeriksaan barang bawaan dilakukan, Tergugat I pergi ke ruangan reserved dengan alasan mengisi tumbler (tempat air minum), namun tidak mengisi tumbler melainkan Tergugat I mengeluarkan 3 (tiga) slop rokok dari dalam koper milik Tergugat I, yang disaksikan oleh sdri Asmelly Eka Puteri dan Sdri Nadiroh yan berada di ruangan reserved bersama-sama dengan Tergugat I;
6. Bahwa setelah Tergugat I mengeluarkan barangnya berupa rokok 3 (tiga) slop atau setara dengan 600 batang rokok dari dalam koper milik Tergugat I, lalu Tergugat I menitipkan barang tersebut kepada Sdri Asmelly Eka Puteri untuk merapihkan dan meletakkan diatas meja di sebelah TV, setelah itu Tergugat I menghubungi Sdri. Asmelly Eka Puteri melalui aplikasi Instagram agar sdri Asmelly Eka Puteri menyembunyikan rokok tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 Tergugat I kembali menghubungi Sdri Asmelly Eka Puteri melalui chat di aplikasi Instagram yang menyatakan : mbak besok bilang aja itu kantong sudah ada disitu dari sebelum mugari datang, jadi ga tahu itu punya siapa gitu aja ya mbak;
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Unit Corporate Security di dalam berita acara pendapat No. JKTD/BAPEND/013/2023 tanggal 05 Oktober 2023 ditemukan bahwa "Tergugat I telah berhasil membawa rokok dengan jenis Terea sejumlah 6 (enam) slop untuk dijual belikan ketika telah berada di Jeddah Arab Saudi";
9. Bahwa terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II berawal ketika pada tanggal 27 Juli 2023, Tergugat II di tugaskan sebagai Flight Attendant (Awak Kabin) dalam penerbangan Jakarta menuju Jeddah sebelum terbang wajib untuk kegiatan pre-flight briefing yang dilakukan di lobby kantor garuda Sentra Operasi, guna untuk mencegah terjadinya upaya penyeludupan barang-barang yang bertentangan dengan hukum, aturan kepabeanan baik di Indonesia maupun negara tujuan, serta mencegah terjadinya upaya penyeludupan barang-barang yang dapat mengganggu keselamatan dan

Halaman 54 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran penerbangan, pemeriksaan ini dilakukan secara rutin termasuk pemeriksaan barang-barang bawaan;

10. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan barang bawaan kepada seluruh flight Attendant (Awak Kabin) yang akan bertugas dalam penerbangan, Tergugat II langsung mengakui telah membawa barang yang melanggar ketentuan, dan barang-barang yang dibawa Tergugat II tersebut berupa rokok yaitu: 8 (delapan) slop rokok dengan merek LA Bold atau setara dengan 1600 batang rokok, 15 (lima belas) pack yakult dan 16 (enam belas) renceng kopi ABC;
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Unit Corporate Security didalam Berita Acara Pendapat No. JKTDK/BAPEND/011/2023 tanggal 27 September 2023, Tergugat II mengakui seluruh barang tersebut adalah milik Tergugat II dan akan dijual ketika telah sampai di Jeddah kepada penyalur barang-barang atas nama Manaf;
12. Bahwa, perbuatan PARA TERGUGAT dengan secara sengaja membawa barang-barang baik berupa rokok ataupun yang lain, melebihi ketentuan kepabeanan di negara tujuan, merupakan tindakan yang merugikan bagi PENGGUGAT. Dapat mengakibatkan nama baik PENGGUGAT sebagai Perusahaan penerbangan milik negara Republik Indonesia akan tercoreng dimata Internasional;
13. Bahwa, perbuatan PARA TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan pasal 49 huruf (q) Tentang Jenis Pelanggaran Disiplin Tingkat III Perjanjian Kerja Bersama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2018-2020 beserta perpanjangannya (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerja Bersama") serta dengan ketentuan *Standard Operational Procedure* (SOP) Perusahaan yang berlaku juga diinternal Perusahaan;
14. Bahwa walaupun PARA TERGUGAT belum sempat membawa barang-barang tersebut namun telah ada niat hal ini telah melanggar ketentuan **Poin 14** Mengenai Barang Bawaan Dalam Tata Tertib Awak Kabin Haji yang menyatakan :*"melarang seluruh Flight Attendant (Awak Kabin) membawa barang yang BERPOTENSI melanggar kepabeanan di negara tujuan"* ;

Halaman 55 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa, sebelumnya pernah dialami oleh PENGGUGAT dimana Pekerja dari PENGGUGAT mencoba membawa barang-barang yang memiliki potensi melanggar aturan kepabeanan di negara tujuan, meskipun para pekerja dari PENGGUGAT tidak ditahan dan tidak dikenakan sanksi maupun denda oleh petugas Bea Cukai di negara tujuan, PENGGUGAT tetap menjatuhkan sanksi kepada para Pekerja berupa pelanggaran disiplin tingkat III Perjanjian Kerja Bersama dengan sanksi **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)**;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat awalnya adalah berdasarkan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Awak Kabin reguler Nomor : GARUDA/JKTID/91548/PKWT/REG/13 telah bekerja di Perusahaan terhitung sejak 30-05-2013, dengan demikian masa kerja aktif adalah 11 tahun 4 bulan, dan menerima gaji tetap Rp. 8.739.629 dengan tunjangan tetap Rp.349.585;
2. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat II berdasarkan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Awak Kabin Nomor : GARUDA/JKTID/91807/REG/17 telah bekerja di Perusahaan terhitung 30-11-2017 dengan demikian masa kerja aktif adalah 6 tahun 10 bulan, dan menerima gaji tetap Rp. 8.739.629 dengan tunjangan tetap Rp.349.585;
3. Bahwa TERGUGAT I terjadi pada nomor penerbangan GA 980 CGK-JED pada tanggal 26 Juli 2024 dalam perkara TERGUGAT I dituduh membawa rokok tanpa PENGGUGAT bisa membuktikan, sedangkan TERGUGAT II terjadi pada penerbangan GA 980 CGK-JED pada tanggal 27 Juli 2024 dalam perkara barang bawaan TERGUGAT II sebelum menjalani tugas diambil oleh PENGGUGAT dengan alasan barang bawaan melebihi ketentuan cukai namun demikian pada saat pengambilan barang bawaan tersebut tanpa disaksikan pihak yang berwenang yaitu petugas bea cukai, dan barang-barang tersebut hingga saat ini dalam penguasaan PENGGUGAT;



4. Bahwa PENGGUGAT tidak mengalami kerugian apapun karena, operasional penerbangan berjalan normal. tidak bermasalah di imigari, bea cukai maupun karantina, dapat dibuktikan penerbangan berjalan sesuai SOP berdasarkan *crew list*;
5. Bahwa TERGUGAT I tidak membawa rokok sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat, **dan pada saat dilakukan rekonstruksi** tidak ada bukti tentang **adegan** TERGUGAT I membawa rokok, baik jumlah, barang apa yang dikeluarkan dari dalam tas, dan saksi Sdri Asmelly Eka Puteri dan Sdri Nadiroh pada saat rekonstruksi ternyata mereka diam saja, tidak menjelaskan dan tidak menerangkan apapun, mereka diam saja;
6. Bahwa pada saat Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, TERGUGAT I minta ditunjukan/diperlihatkan 3 slop rokok di hadapan Mediator serta mohon dihadirkan para saksi, namun pada kenyataannya PENGGUGAT tidak dapat menunjukan/memperlihatkan barang yang dituduhkan dan PENGGUGAT juga tidak dapat menghadirkan para saksi Sdri Asmelly Eka Puteri dan Sdri Nadiroh;
7. Bahwa pada saat dilakukan introgasi di unit *corporate security* **TERGUGAT I minta PENGGUGAT dapat membuktikan tentang fisik chat aplikasi instagram, antara TERGUGAT I dengan Sdri Asmelly Eka Puteri, dimana antara Sdri. Asmelly Eka Puteri dengan TERGUGAT I tidak berteman dalam aplikasi Instagram;**
8. Bahwa tidak benar dan tidak ada di dalam hasil pemeriksaan *corporate security* yang tertuang dalam Berita Acara Pendapat No.JKTDK/BAPEND/013/2023 tanggal 5 Oktober 2023, yang menyatakan **"TERGUGAT I telah berhasil membawa rokok dengan jenis Terea sejumlah 6 (enam slop) untuk diperjual belikan ketika berada di Jedah Saudi"**.TERGUGAT I membawa 3 slop rokok, namun dalam Surat Gugatan angka 20 halaman 5 PENGGUGAT mendalilkan jumlah rokok berubah menjadi 6 slop dan telah dijual ke Jedah Arab Saudi. Hal mana pernyataan tersebut tanpa didasari bukti, kepada siapa 6 slop rokok yang dijual, kapan waktu jual beli dilakukan, terlebih lagi menuduh melakukan perbuatan lebih dari dari 1 kali, tanpa adanya bukti dan saksi;



9. Bahwa TERGUGAT I sempat mendapat intimidasi dari *Unit Corporate Security* pada saat dimintai keterangan dengan cara membentak diminta mengaku, dan oleh karena TERGUGAT I merasa tertekan, maka TERGUGAT I mengatakan akan melaporkan tindakan intimidasi yang dialami TERGUGAT I kepada polisi, mendengar hal itu *Unit Corporate Security* langsung meminta maaf;
10. Bahwa TERGUGAT II membenarkan adanya *pre flight briefing* (briefing sebelum tugas terbang) pada jadwal penerbangan dari Jakarta menuju Jeddah tanggal 27 Juli 2023, dan TERGUGAT II mengakui telah membawa barang yang akan dijual di Jeddah, namun demikian barang-barang tersebut telah disita oleh *Unit Corporate Security*, dan TERGUGAT II tidak diterbangkan;
11. Bahwa TERGUGAT II membenarkan bahwa barang tersebut akan dijual ketika telah sampai di Jeddah kepada Sdr. Manaf. Namun demikian perbuatan jual beli belum dilakukan dan barang-barang TERGUGAT II sudah disita pada saat *pre flight briefing* di Loby Kantor Garuda Sentra Operasi. Dengan demikian TERGUGAT II belum memasuki Terminal Bandara, Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.33, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yakni Asmelly Eka Puteri, Nadiroh dan Eko Permana Putra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T.I-1, T.I-3 sampai dengan Bukti T.I-6, dan tidak mengajukan saksi;

Halaman 58 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T.II-1 sampai dengan Bukti T.II-7 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat I dan Tergugat II, serta memperhatikan bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, bahwasanya yang menjadi pokok-pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah masalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II atas pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

Menimbang bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Pihak yang ada relevansinya dengan pembuktian materi pokok perkara ini dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; .

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum tentang pokok perselisihan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta masa kerja dan upahnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil Penggugat pada gugatannya yang pada pokoknya menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan nomor pegawai 5670, dan telah bekerja selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan dengan jabatan terakhir sebagai flight Attendant (Awak Kabin) ditempatkan pada unit kerja cabin Management, dengan upah terakhir Rp. 8.739.629,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II merupakan Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan nomor pegawai 541016, dan telah bekerja selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dengan jabatan terakhir sebagai flight Attendant (Awak Kabin) ditempatkan pada unit kerja cabin Management, dengan upah terakhir Rp. 8.739.629,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Halaman 59 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat I hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat menyatakan Tergugat I berdasarkan surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Awak Kabin Reguler Nomor: GARUDA/JKTID/91548/PKWT/REG/13 telah bekerja diperusahaan terhitung sejak 30 Mei 2013, sehingga dengan demikian masa kerja aktif adalah 11 tahun 4 bulan dan menerima gaji tetap Rp. 8.739.629 dengan tunjangan tetap Rp 349.585 dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II pada perusahaan Penggugat dengan jabatan awak kabin nomor :GARUDA/JKTID/91807/PKWT/REG/17 telah bekerja sejak 30 November 2017 dengan demikian masa kerja aktif adalah 6 tahun 10 bulan, dengan gaji tetap Rp. 8.739.629 dengan tunjangan tetap Rp. 349.585,-;

Menimbang, bahwa untuk menyikapi permasalahan dalam pertimbangan di atas Majelis Hakim akan memperhatikan bukti-bukti di dalam persidangan sebagai fakta hukum berupa bukti surat yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor : Garuda/JKTID/915048/PKWT/REG/13 mulai tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 22 Mei 2015 atas nama Nadia Siti Nur Azizah (Tergugat I), telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat pada tanggal 30 Mei 2013 (vide : bukti T.I – 1), dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor : Garuda/JKTID/91807/PKWT/REG/17 mulai tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 30 November 2019 atas nama Farhan Fahreza (Tergugat II), telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat pada tanggal 30 November 2017 (vide : bukti T.II – 1). Dan setelah berakhir PKWT Tergugat I dan Tergugat II, lalu kemudian Tergugat I telah diangkat oleh Penggugat menjadi pegawai tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Awak Kabin (PKWTT) antara PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk dengan Nadia Siti Nur Azizah (Tergugat I) pada tanggal 13 Mei 2015 dan berlaku terhitung menjadi PKWTT mulai tanggal 23 Mei 2015 (Vide : bukti P.1 dan bukti P.2), begitu pula Tergugat II telah diangkat oleh Penggugat menjadi pegawai tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Pegawai Tetap Awak Kabin (PKWTT) antara PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk dan Farhan Fahreza (Tergugat II) pada tanggal 29 November 2019 dan berlaku terhitung menjadi PKWTT mulai tanggal 01 Desember 2019 (Vide : bukti P.3, bukti P.4 dan bukti T.II-2, bukti T.II-3), serta upah terakhir Tergugat I sebesar Rp. 8.739,629

Halaman 60 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) Vide : (bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7 dan bukti T.I-3) dan upah Tergugat II sebesar Rp. 8.739.629 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) Vide : (bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10 dan bukti T.II-4) dengan status sebagai karyawan tetap (PKWTT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan bukti-bukti di dalam fakta persidangan maka oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah selesai masa berlaku PKWT yang sudah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Penggugat dengan Tergugat II (Vide : bukti T.I – 1 dan bukti T.II – 1) kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah diangkat menjadi karyawan tetap /PKWTT yaitu Tergugat I menjadi karyawan tetap mulai tanggal 23 Mei 2015 (Vide : bukti P.1 dan bukti P.2) dan tanggal 01 Desember 2019 Tergugat II menjadi karyawan tetap (Vide : bukti P.3, bukti P.4 dan bukti T.II-2, bukti T.II-3), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Perjanjian PKWT sudah selesai masa kontraknya sesuai disepakati bersama, dan setelah selesai masa berlakunya PKWT maka Penggugat Mengangkat Tergugat I dan Tergugat II menjadi karyawan tetap maka masa kerja Tergugat I dihitung mulai tanggal 23 Mei 2015 dan masa kerja Tergugat II dihitung mulai tanggal 1 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan bukti yaitu bukti P.5, bukti P.6, bukti P.7 dan bukti T.I-3 dan Vide : bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10 dan bukti T.II-4 bahwa upah Tergugat I adalah sebesar Rp. 8.739.629 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp. 8.739.629 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan mengenai iuran prog. Kes Pensiun sebesar Rp. 349.586 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam) berupa iuran yang diatur didalam pasal 85 poin b PKB. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai iuran prog. Kes Pensiun sebesar Rp. 349.586 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam) berupa iuran yang diatur didalam pasal 85 poin b PKB dan bukan termasuk tunjangan tetap oleh karenanya maka upah Tergugat I adalah sebesar Rp. 8.739.629 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh

Halaman 61 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) dan upah Tergugat II adalah sebesar Rp. 8.739.629 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II;.

Menimbang, bahwa memperhatikan atas Perbedaan dalil-dalil yang disampaikan para pihak tersebut maka menurut Majelis Hakim dalam perkara a quo permasalahan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah

1. Apakah Kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti atau tidak, melanggar ketentuan pasal 49 huruf (q) tentang jenis pelanggaran disiplin tingkat III Perjanjian Kerja Bersama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2018-2020 beserta perpanjangannya ?
2. Apakah pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah kesalahan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terbukti atau tidak, melanggar ketentuan pasal 49 huruf (q) tentang jenis pelanggaran disiplin tingkat III Perjanjian Kerja Bersama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2018-2020 beserta perpanjangannya ?

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan pada pokoknya :

1. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi ketika Tergugat I di tugaskan sebagai flight Attendant (Awak Kabin) pada penerbangan G 980/CGK-JED dari Jakarta menuju Jeddah tanggal 26 Juli 2023, Tergugat I wajib mengikuti kegiatan pre-flight briefing yang dilakukan di lobby Garuda setra Operasi sebelum terbang, guna untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terjadinya upaya penyeludupan barang-barang yang bertentangan dengan hukum, aturan kepabeanan baik di Indonesia maupun negara tujuan, serta mencegah terjadinya upaya penyeludupan barang-barang yang dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran penerbangan, pemeriksaan ini dilakukan secara rutin termasuk pemeriksaan barang-barang bawaan;

2. Bahwa pada saat pemeriksaan barang bawaan dilakukan, Tergugat I pergi ke ruangan reserved dengan alasan mengisi tumbler (tempat air minum), namun tidak mengisi tumbler melainkan Tergugat I mengeluarkan 3 (tiga) slop rokok dari dalam koper milik Tergugat I, yang disaksikan oleh sdri Asmelly Eka Puteri dan Sdri Nadiroh yang berada di ruangan reserved bersama-sama dengan Tergugat I;
3. Bahwa setelah Tergugat I mengeluarkan barangnya berupa rokok 3 (tiga) slop atau setara dengan 600 batang rokok dari dalam koper milik Tergugat I, lalu Tergugat I menitipkan barang tersebut kepada Sdri Asmelly Eka Puteri untuk merapihkan dan meletakkan diatas meja di sebelah TV, setelah itu Tergugat I menghubungi Sdri. Asmelly Eka Puteri melalui aplikasi Instagram agar sdri Asmelly Eka Puteri menyembunyikan rokok tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya :

1. Bahwa TERGUGAT I terjadi pada nomor penerbangan GA 980 CGK-JED pada tanggal 26 Juli 2024 dalam perkara TERGUGAT I dituduh membawa rokok tanpa PENGGUGAT bisa membuktikan, sedangkan TERGUGAT II terjadi pada penerbangan GA 980 CGK-JED pada tanggal 27 Juli 2024 dalam perkara barang bawaan TERGUGAT II sebelum menjalani tugas diambil oleh PENGGUGAT dengan alasan barang bawaan melebihi ketentuan cukai namun demikian pada saat pengambilan barang bawaan tersebut tanpa disaksikan pihak yang berwenang yaitu petugas bea cukai, dan barang-barang tersebut hingga saat ini dalam penguasaan PENGGUGAT;

Halaman 63 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa PENGUGAT tidak mengalami kerugian apapun karena, operasional penerbangan berjalan normal. tidak bermasalah di imigari, bea cukai maupun karantina, dapat dibuktikan penerbangan berjalan sesuai SOP berdasarkan *crew list*;
3. Bahwa TERGUGAT I tidak membawa rokok sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat, **dan pada saat dilakukan rekonstruksi** tidak ada bukti tentang **adegan** TERGUGAT I membawa rokok, baik jumlah, barang apa yang dikeluarkan dari dalam tas, dan saksi Sdri Asmelly Eka Puteri dan Sdri Nadiroh pada saat rekonstruksi ternyata mereka diam saja, tidak menjelaskan dan tidak menerangkan apapun, mereka diam saja;
4. Bahwa pada saat Mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang, TERGUGAT I minta ditunjukan/diperlihatkan 3 slop rokok di hadapan Mediator serta mohon dihadirkan para saksi, namun pada kenyataannya PENGUGAT tidak dapat menunjukan/memperlihatkan barang yang dituduhkan dan PENGUGAT juga tidak dapat menghadirkan para saksi Sdri Asmelly Eka Puteri dan Sdri Nadiroh;
5. Bahwa pada saat dilakukan interogasi di unit *corporate security* TERGUGAT I minta PENGUGAT dapat membuktikan tentang fisik chat aplikasi **instagram, antara TERGUGAT I dengan Sdri Asmelly Eka Puteri, dimana** antara Sdri. Asmelly Eka Puteri dengan TERGUGAT I tidak berteman dalam aplikasi Instagram;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana telah dijelaskan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti-bukti berupa bukti surat dan bukti keterangan saksi yang terungkap fakta didalam persidangan yaitu bukti surat bukti P-11 berupa Berita Acara Pendapat (BAPEND) Nomor JKTDK/BAPEND/013/2023 menegenai kasus pelanggaran terkait barang bawaan Sdr. Nadia Siti Nur Azizah (Tergugat I) yang dilakukan oleh VP Corporate Security juga diperoleh fakta atas keterangan terhadap:



- **Keterangan Sdri Asmelly Eka Puteri/533993, Jabatan Flight Attendant sebagai berikut :**

- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, pada tanggal 26 Juli 2023 sejak pukul 06.00 s/d 10.00 wib bertugas sebagai reserve crew dan sedang menunggu di ruang reserve, sekitar pukul 10.00 wib pada saat keluar ruang reserve Sdr. Taufik Hidayat berada di depan manekin pramugari. Pada saat itu Sdri. Muji Haryani beberapa kali bilang "tolong mbak titip, tolong mbak titip" sambil menuju ke ruang reserve, pada saat itu tidak tahu barang apa yang ditiptkan;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, pada saat yang bersamaan melihat Sdri. Nadia Nur Azizah mengeluarkan beberapa rokok dari dalam koper dan travel bag yang sebagian dibungkus dengan pashmina hitam dan beberapa dikeluarkan dari bungkusannya selanjutnya ditaruh diatas sebelah TV dengan jumlah rokok lebih dari 3 (tiga) slop;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, melihat Sdri Nadia Siti Nur Azizah merapikan koper dan meninggalkan kantong McD warna coklat yang berisi jajanan dan 1 buah apel merah. Pada saat itu yang bersangkutan mengingatkan ke Sdri Nadia Siti Nur Azizah dengan kalimat "Mbak ini kantongnya ketinggalan" lalu dijawab oleh Sdri Nadia Siti Nur Azizah "tidak usah mbak ditinggal aj" sambil keluar ruang reserve;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, merapihkan rokok dan memasukkan kedalam kantong dan selanjutnya diletakkan di atas meja samping TV, jumlah rokok yang dirapihkan sebanyak 9 (sembilan) slop merk TEREWA warna pink, coklat dan ungu;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 18.00 dihubungi oleh Sdr. Frans Hendrawan Panjaitan via telp WA yang berpesan agar mau menyampaikan secara jujur dan bercerita melalui email tentang kejadian yang terjadi di ruang reserve tadi pagi;

Halaman 65 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, pada tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wib Sdri. Nadia Siti Nur Azizah dan Sdri. Muji Haryani menghubungi via chat IG dan berpesan agar yang bersangkutan menyembunyikan barang (rokok) tersebut yang tadi dititip (bukti chat IG Sdri. Nadia Siti Nur Azizah dengan Sdri. Asmelly Eka Puteri);
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 11.12 Wib Sdri. Muji Haryani teleconference bertiga via WA dengan yang bersangkutan dan Sdri. Nadiroh, yang menyampaikan "saya tidak boleh kirim email terlebih dahulu ke chief, karena apabila saya mengirim email duluan berarti saya yang melaporkan kejadian tersebut"; (bukti rekaman percakapan anatar Sdri. Muji Haryani, Sdri. Nadiroh dan Sdri. Asmelly Eka Puteri terlampir);
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 21.18 Wib dihubungi oleh Sdri. Nadia Siti Nur Azizah via chat IG dan menyampaikan "mbak besok bilang aja itu kantong sudah ada disitu dari sebelum mugari mugara datang, jadi gk tahu itu punya siapa, gitu aja ya mbak"; (bukti chat Sdri. Nadia Siti Nur Azizah dengan Sdri. Asmelly Eka Puteri terlampir);
- **Keterangan Sdri. Nadiroh/530060, Jabatan Flight Attendant sebagai berikut :**
 - Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, pada tanggal 26 Juli 2023, menjalankan jadwal reserve sejak pukul 09.00 s/d 13.00 wib. Pada saat menuju ruang reserve bertemu dengan 3 Flight Attendant yaitu Sdri. Nadia Siti Nur Azizah, Sdri. Muji Haryani dan Sdri. Taufik Hidayat sedang berjalan menuju ruang reserve;
 - Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, melihat Sdri. Nadia Nur Azizah mengeluarkan dari koper beberapa barang berbentuk kotak warna merah, melihat Sdr. Taufik Hidayat mengeluarkan 3 (tig) slop

Halaman 66 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



rokok merk LA Bold dan melihat Sdr. Muji haryani tapi tidak memperhatikan apa yang dilakukan;

- **Keterangan Sdr. Asep Taufik Hidayat/527499 , Jabatan Flight Flight Service Manager sebagai berikut :**

- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, melakukan briefing di lobby ditemani beberapa jajaran JKTCC antara lain Sdr. Nuning Istiningsih, Sdr. Ricky Miraj dan Sdr. Rico Harly Kusumanegara. Selesai briefing semua diarahkan menuju ke ruang kalimantan untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, temuan rokok di ruang reserve di duga disimpan oleh 3 (tiga) orang FA yang terakhir masuk ke ruang Kalimantan yaitu Sdr. Nadia Nur Azizah, Sdr. Muji Handayani dan Sdr. Taufik Hidayat:

- **Keterangan Sdr. Fransz Hendrawan Panjaitan/536713, Jabatan Deputy Chief Flight Attendant sebagai berikut :**

- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, pada tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wib mendapat informasi verval dari Sdr. Ricky Miraj/Deputy Chief FA bahwa ditemukan adanya bebrapa crew yang diduga rokok yang disimpan di ruang reserve;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, pada tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wib menghubungi Sdr. Asmelly Eka Puteri untuk menyampaikan via email terkait kronologi kejadian di ruang reserve secara jujur tanpa dikurangi atau ditambahi;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, pada tanggal 28 Juli 2023 Sdr. Asmelly Eka Puteri datang ke kantor JKTCC untuk memberikan keterangan lanjutan (coaching) dan memberikan bukti yang dimiliki anatar lain sceenshot chat WA, srenshoot group call dan video rekaman pada saat Sdr. Asmelly Eka Puteri merapikan rokok ke dalam plastik;



- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, terkait aturan barang bawaan air crew sudah diatur dalam PKB dan FA SGB, antara lain apabila ada air crew yang akan membawa barang titipan harus melaporkan secara lisan ke PIC dan FSM atau LFA. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah barang bawaan tersebut melanggar ketentuan atau tidak dan harus bertanggung jawab atas barang bawaan tersebut;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui. Pelaku dengan sengaja dan secara sadar melanggar ketentuan perusahaan, karena pelaku adalah FA yang sudah lama bekerja di perusahaan dan memahami aturan yang ada di PKB, serta ketentuan barang bawaan sudah sering di sosialisasikan. Terlepas dengan alasan tersebut apapun tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi dalam keterangannya diatas sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Keterangan saksi Asmelly Eka Puteri :**

- Bahwa Pemeriksaan barang bawaan Awak Kabin dan Pilot pada saat akan melakukan penerbangan itu dilakukan random, dilakukan pemeriksaan tapi tidak selalu;
- Bahwa tujuan Garuda melakukan pemeriksaan barang bawaan kepada Awak Kabin dan Pilot adalah agar Awak Kabin dan Pilot tidak membawa barang-barang untuk diperdagangkan atau titipan seseorang atau agar Awak Kabin dan Pilot tidak membawa barang-barang yang dilarang;
- Bahwa apabila ditemukan ada barang bawaan Awak Kabin atau Pilot yang termasuk barang yang dilarang oleh Kepabeanan atau Peraturan Perusahaan, Garuda memiliki Kewenangan untuk memeriksa hal tersebut melalui Divisi Corporate Security;

Halaman 68 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti Surat P – 11, dan saksi membenarkan pada saat kejadian Tergugat I ketahuan membawa barang yang dilarang dibawa dalam penerbangan, saksi bersama saksi Nadiroh sedang bertugas sebagai Reserved pada saat kejadian Tergugat I ketahuan membawa barang yang dilarang dibawa dalam penerbangan, sedang berada di dalam ruangan Reserved;
- Bahwa saksi tidak ada menegur Tergugat I pada saat meletakkan barang berupa rokok diruangan Reserved tersebut, saksi hanya mengambil rokok tersebut lalu saksi letakan didekat TV, yang saksi tegur itu ada barang yang berupa makanan yang ketinggalan bukan rokoknya;
- Bahwa Tergugat I dan Sdr. Muji ada menghubungi saksi melalui DM di IG dan WA juga, isinya “mbak nanti kalau ditanya bilang aja barangnya memang sudah ada disana”;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang memasuki ruangan Reserved dan meletakkan rokok disana sebelum terbang yaitu Sdr. Muji, Sdr. Taufik dan Tergugat I;
- Bahwa pada saat diruang reserved jarak saksi dengan Tergugat I lebih kurang 1 meter;
- Bahwa saksi diperlihatkan rokok, dan Saksi menerangkan benar yang dilihat Saksi diruangan reserved tersebut mirip seperti rokok tersebut, ada yang merah dan ada yang biru;
- Bahwa kejadian tersebut pada saat keberangkatan;
- Bahwa saat itu Tergugat I belum masuk ke pesawat masih digedung keberangkatan Garuda;
- Bahwa tujuan Tergugat I, Sdr. Muji dan Sdr. Taufik meletakkan rokok-rokok tersebut diruang reserved agar pada saat mereka diperiksa diruang Kalimantan tidak ditemukan barang-barang tidak boleh dibawa pada saat penerbangan;
- Bahwa untuk rokok ketentuannya untuk masuk ke negara tujuan ada di KSGB dimana peraturan setiap negara berbeda;

Halaman 69 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk jumlah pastinya berapa rokok yang dibawa oleh Tergugat I saksi tidak mengetahuinya, tapi lebih dari 3 (tiga) slof ada warna biru dan merah, kemudian saksi menggabungkan semua rokok tersebut dan saksi vidiokan dan video tersebut saksi simpan dan totalnya ada 9 slof rokok;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti Surat P – 11, Saksi menerangkan bukan itu BAP yang mereka tanda tangani, bahwa Bukti Surat P – 11, adalah rangkuman dari semua keterangan Saksi, sedangkan BAP yang ditanda tangani oleh Saksi ada di Internal Perusahaan;

- **Keterangan saksi Nadiroh :**

- Bahwa setiap melakukan penerbangan dalam maupun luar negeri, Saya selalu mengikuti Pre Flight Briefing, Pre Flight Briefing itu adalah briefing dengan Cabin Crew dan Kokpit Crew sebelum melakukan penerbangan;
- Bahwa Pre Flight Briefing dilakukan sebelum penerbangan di Lobby kantor Garuda Setra Operasi;
- Bahwa di Garuda ada ruang reseve, ruang reserved adalah tempat Cabin Crew stanby di Bandara, yang bertujuan untuk mengantikan Awak Kabin yang berhalangan terbang;
- Bahwa Pemeriksaan barang bawaan Awak Kabin dan Pilot pada saat akan melakukan penerbangan itu dilakukan random, dilakukan pemeriksaan tapi tidak selalu;
- Bahwa tujuan Garuda melakukan pemeriksaan barang bawaan kepada Awak Kabin dan Pilot adalah agar Awak Kabin dan Pilot tidak membawa barang-barang untuk diperdagangkan atau titipan seseorang atau agar Awak Kabin dan Pilot tidak membawa barang-barang yang dilarang;
- Bahwa apabila ditemukan ada barang bawaan Awak Kabin atau Pilot yang termasuk barang yang dilarang oleh Kepabeanan atau Peraturan Perusahaan, Garuda memiliki Kewenangan untuk memeriksa hal tersebut melalui Divisi Corporate Security;

Halaman 70 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti Surat P – 11, dan Saksi membenarkan Bukti Surat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Tergugat I ketahuan membawa barang yang dilarang dibawa dalam penerbangan, saksi dan saksi Asmelly sedang bertugas sebagai Reserved Crew dan Kami sedang berada di dalam ruangan Reserved;
- Bahwa pada saat itu ada Awak Kabin yang membawa barang-barang yang dilarang dibawa saat penerbangan;
- Bahwa Pada saat itu ada 3 (tiga) orang Awak Kabin tujuan penerbangan GA 980 tujuan Jakarta Jeddah, memasuki ruangan Reserved dan meletakkan barang-barang didalam ruangan reserved berupa rokok;
- Bahwa ketiga Awak Kabin tersebut adalah Taufik, Nadia dan Muji;
- Bahwa seingat saksi Sdr. Taufik mengeluarkan 3 (tiga) slof, kalau Tergugat I saksi melihat mengeluarkan rokok tapi saksi tidak tau jumlahnya, tapi lebih dari 3 (tiga) slof, pada saat itu saksi hanya melihat kotak berwarna merah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat I merokok;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Peraturan Internal yang berlaku yang mengikat para Awak Kabin termasuk Pilot ketika melakukan penerbangan Internasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sanksi untuk Awak Kabin yang ketahuan membawa barang seperti rokok melebihi 200 batang, maka sanksinya adalah Surat Peringatan III dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa pada saat diruang reserved jarak saksi didepan pintu Tergugat I dibawah sedang membuka koper;
- Bahwa saksi diperlihatkan rokok, dan saksi menerangkan benar yang dilihat Saksi diruangan reserved tersebut mirip seperti rokok tersebut, ada yang merah dan ada yang biru;
- Bahwa setelah Tergugat I, Sdr. Muji dan Sdr. Taufik mengeluarkan rokok, datang ibu Lili keruangan reserved menayakan rokok tersebut

Halaman 71 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya siapa, saya menjawab tidak mengetahui, kemudian oleh pihak Corporate Security barang-barang tersebut diambil dan dibawa keruang Kalimantan sebagai barang bukti;

- Bahwa pada saat itu saya ada dipanggil oleh pak Riki untuk menunjuk siapa saja yang tadi masuk keruang reserved;
- Bahwa yang saksi lihat meletakan rokok saat itu ada Sdr. Taufik karena ia meletakan rokok LA blue sebanyak 3 slof tersebut persis didepan saksi, kalau Tergugat I yang saksi lihat meletakan kotak berwarna merah didalam kantong dan setelah cif datang ditemukan ada 9 slof rokok tapi saksi tidak tau pasti itu punya Tergugat I saja atau punya Sdr. Muji;
- Bahwa untuk rokok ketentuannya untuk masuk ke negara tujuan ada di KSGB dimana peraturan setiap negara berbeda;
- Bahwa Bukti Surat P – 11, adalah rangkuman dari semua keterangan Saksi, sedangkan BAP yang ditanda tangani oleh Saksi ada di Internal Perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi membawa rokok boleh tapi ada batasannya yaitu 200 batang atau 1 slof, lebih dari 1 slof itu dilarang atau tidak boleh;
- Bahwa BAP saksi tersebut isinya adalah orang-orang atau Awak Kabin diduga melakukan pelanggaran terhadap standart operations Perusahaan, dan disana juga termuat Saksi-Saksi yang menyaksikan dan mengetahui kejadian tersebut yang dikeluarkan oleh Corporate Security;
- Bahwa saksi pernah mengalami pada saat mau terbang ke Jeddah, saat semua barang bawaan Kami di geledah salah satu dari Awak Kabin membawa rokok dan kopi, tapi pada saat itu aturan PKBnya berbeda dengan yang sekarang, pelakunya hanya dikenakan Surat Peringatan (SP);
- Bahwa saksi yang melihat hanya Sdr. Taufik mengeluarkan rokok LA Blue dari kopernya sebanyak 3 slof dan Tergugat I mengeluarkan

Halaman 72 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



kotak berwarna merah, sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau itu rokok dan tidak tau berapa jumlahnya;

- Bahwa Tergugat I membawa rokok tersebut melebihi yang diperbolehkan dalam Peraturan Perusahaan yaitu Disiplin Tingkat III Pasal 49 poin Q;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa keterangan-keterangan di dalam Berita Acara Pendapat (BAPEND) Nomor JKTDK/BAPEND/013/2023 mengenai kasus pelanggaran terkait barang bawaan Sdr. Nadia Siti Nur Azizah (Tergugat I) pada tanggal 5 Oktober 2023, yang dilakukan oleh VP Corporate Security dihubungkan dengan keterangan-keterangan **saksi Amelly Eka Puteri dan saksi Nadiroh** yang telah di sumpah di dalam persidangan dan telah di pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa awalnya pada tanggal 26 Juli 2023 sebelum ke ruang Kalimantan untuk melakukan pemeriksaan oleh Corporate Security yang sering dilakukan secara random (random check) Tergugat I bersama dengan yang lainnya menitipkan barangnya di ruang reserve dan pada saat itu saudari Amelly Eka Puteri berada diruangan reserved dari jam 6 sampai jam 10, dan Amelly Eka Puteri melihat Tergugat I (Nadia Siti Nur Azizah) meletakkan 2 (dua) tas 1 (satu) Paper bag dan 1 (satu) koper dan melihat membawa rokok lebih dari 3 (tiga) slof ada warna biru dan warna merah meletakkan diatas meja sebelah TV lalu Amelly Eka Puteri menggabungkan/merapikannya dengan rokok yang lainnya bawaan temannya sehingga total rokok tersebut 9 (sembilan) slof dan Amelly Eka Puteri pun mem vidionya, dan kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 21.18 Wib bahwa Tergugat I dan Sdr. Muji menghubungi saksi **Asmelly Eka Puteri** melalui DM di IG dan WA juga, isinya “mbak nanti kalau ditanya bilang aja barangnya memang sudah ada disana” dan Saudari Nadiroh melihat Tergugat I mengeluarkan rokok jumlahnya lebih dari 3 (tiga) slof kotak berwarna merah pada saat berada di ruang reserve dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang dan setelah Tergugat I, Saudari Muji dan Sdr Taufik

Halaman 73 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan rokok, datang ibu Lili keruangan reserve menanyakan rokok tersebut punya siapa ?, kemudian oleh pihak Corporate Security mengambil barang-barang tersebut kemudian dibawa ke ruang Kalimantan sebagai bukti, dan didalam persidangan saksi diperlihatkan rokok, dan saksi menerangkan benar yang dilihat saksi diruangan reserved tersebut mirip seperti rokok tersebut, ada yang merah dan ada yang biru. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I (Nadia Siti Nur Azizah) telah menitipkan barangnya berupa rokok lebih dari 3 (tiga) slof di ruang Reserve kotak berwarna merah dan biru bersama dengan Temannya yaitu Muji Haryani dan Taufik Hidayat sehingga total rokok yang dititipkan tersebut didalam ruang Reserve sebanyak 9 (sembilan) slof dan isi 1 (satu) slof sebanyak 200 batang ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat II sebagaimana telah dijelaskan diatas dengan memperhatikan bukti-bukti, bukti surat bukti P-12 Berita Acara Pendapat (BAPEND) Nomor JKTDK/BAPEND/011/2023 mengenai kasus pelanggaran terkait barang bawaan Sdr. Farhan Fahreza (Tergugat II) yang dilakukan oleh VP Corporate Security terhadap Tergugat II (Farhan Fahreza) pada tanggal 29 September 2023, diperoleh fakta yang pada pokoknya antara lain :

- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 13.00 LT membeli barang-barang antara lain 8 (delapan) slof rokok merek LA Bold, 15 (lima belas) pack yakult dan 16 (enam belas) renceng kopi ABC di toko dekat rumah;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 LT sampai di GSO selanjutnya melakukan chek in dan medex. Setelah itu mengikuti pre-flight briefing bersama pilot dan dihadiri juga oleh jajaran JKTCC;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, selesai briefing menuju ke ruang Sulawesi untuk dilakukan random check (pemeriksaan) oleh

Halaman 74 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit JKTCC dan JKTDK. Sebelum pemeriksaan dimulai yang bersangkutan men-declare dan mengakui kepada Tim JKTDK membawa barang-barang berupa 8 (delapan) slop rokok merk LA Bold, 15 (lima belas) pack yakult dan 16 (enam belas) renceng kopi ABC;

- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, apabila sudah sampai di Jeddah akan menjual barang-barang tersebut ke penyalur barang-barang atas nama Sdr. Manaf. Dengan teknis telepon ke Sdr. Manaf (+96650835351) terlebih dahulu untuk negosiasi harga, selanjutnya bertemu untuk transaksi jual beli dan serah terima;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, membeli barang-barang di toko dekat rumah dengan perincian harga beli sebagai berikut:

- 8 slop rokok La Bold	: Rp. 2.360.000,-
- 15 Pack Yakult	: Rp. 150.000,-
- 16 renceng kopi ABC	: Rp. 176.000,-
Total belanja senilai	: Rp. 2.686.000,-
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, akan menjual barang-barang di Jeddah dengan perincian harga jual sebagai berikut:

- 8 slop rokok La Bold	: Rp. 5.120.000,-
- 15 Pack Yakult	: Rp. 360.000,-
- 16 renceng kopi ABC	: Rp. 384.000,-
- Total belanja senilai	: Rp. 5.864.000,-

Perkiraan keuntungan kurang lebih sebesar : Rp. 3.178.000,-
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, baru pertama kali membawa barang-barang yang melanggar ketentuan CIQS tersebut, dengan alasan untuk tambahan biaya pengobatan orang tua dan biaya pendidikan adik-adik;
- Bahwa benar yang bersangkutan mengakui, kesalahan dan menyesal atas perbuatannya, serta siap menerima resiko atau sanksi atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan yang tertulis di PKB;



Menimbang, bahwa kemudian diperoleh fakta dalam keterangan saksi di yang telah disumpah dalam keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Keterangan saksi Eko Permana Putra :**

- Bahwa ada beberapa Ketentuan yang mengatur barang bawaan Awak Kabin dan Pilot tersebut, seperti SOP untuk penerbangan Internasional baik ketentuan dari Pemerintah maupun ketentuan dari Perusahaan sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu semua dikumpulkan dalam suatu ruangan, kemudian ditanyakan kepada Awak Kabin maupun Pilot apakah ada yang membawa barang dagangan, kemudian Tergugat II mengakui pada saat itu bahwa ia membawa dan kemudian koper Tergugat II dibuka;
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti Surat P – 12, saksi membenarkan Bukti Surat tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Tergugat II pada saat itu ada 8 (delapan) slof rokok, yakult ada beberapa pax dan rencengan kopi tapi saksi lupa jenis kopinya apa;
- Bahwa seharusnya Tergugat II sudah mengetahuinya, karena peraturan tersebut sudah ada sejak awal kita bekerja di Garuda dan seharusnya juga Tergugat II sudah tau konsekwensi hukumnya;
- Bahwa kalau merujuk kepada PKB, Tergugat melanggar Pasal 49 Disiplin Tingkat III, Pasal 45 Disiplin Tingkat I, Pasal 47 Disiplin Tingkat II dan Sanksinya kalau merujuk ke PKB adalah PHK;
- Bahwa untuk pada tanggal 27 Juli 2023 tersebut dalam Sabre tersebut terbang atau tidak, secara spesifik pada saat random cek itu berlaku pada siapa saja, jadi secara spesifik Tergugat II ada didalam penerbangan itu saksi baru tau pada saat itu;
- Bahwa untuk kejadian Tergugat II, Tergugat II tidak jadi kita terbangkan karena ada hasil pemeriksaan, pasti akan ada efek psikis, kita harus melihat slide mengembung dan hazard-hazard yang akan

Halaman 76 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



terjadi kemudian kita mitigasi, akhirnya Tergugat II kita tekel dari penerbangan itu dengan konsidirektion, salah satunya psikis Tergugat II sendir yang kedua kita melihat kepentingan Garuda dalam hal ini, makanya Tergugat II tidak jadi kita terbangkan;

- Bahwa Awak Kabin bisa mengkensel Jadwal Penerbangan sampai tutup pintu, bahkan kalau sudah tutup pintu pun bisa kita turunkan dalam keadaan emergensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II tidak melakukan penerbangan itu bukan karena alasan dari Tergugat II tapi dari karena kita dari Kantor karena kita melihat pada saat pemeriksaan Tergugat II menangis, sehingga kita melihat secara psikis Tergugat II tidak dapat melakukan penerbangan;
- Bahwa saksi pernah baca regulasi tentang FASGB;
- Bahwa kalau membawa rokok ke Saudi Arabia melebihi 200 batang tersebut, sanksinya ada di PKB pasal 49 yaitu PHK;
- Bahwa dalam hal ini Tergugat II melapor pada saat dilakukan pemeriksaan, dari Tergugat II mengangkat tangan dan melapor bahwa ia membawa barang dagangan, pada saat itu dalam kondisi gemetar Tergugat melapor karena tau kopernya akan dibuka;
- Bahwa untuk PKB itu memang ada potensi berbeda, pada saat masa PKB tersebut telah selesai, apakah PKB itu akan dilanjutkan atau tidak, kemudian apa yang dicantumkan dalam PKB tersebut adalah kesepakatan Perusahaan dan Awak Kabin, apakah itu menjadi masalah itu bukan kewenangan saksi untuk menjawab;
- Bahwa kebetulan saya ikut random cek yang di Jakarta, melihat secara langsung pada saat kejadian Tergugat II;
- Bahwa sebenarnya random cek ini tidak hanya dilakukan pada saat haji, tidak secara spesifik karena kasus Tergugat I lalu Kami melakukan pengecekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat II angkat tangan, Ia mengatakan ada yang akan disampaikannya, baru kemudian Kami membawa Tergugat II kebelakang;
- Bahwa yang saksi fahami kita tidak boleh melanggar ketentuan ketika kita membawa diluar dengan barang-barang yang dibawa, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Unit Corporate Security kemudian diputuskan pelanggaran pasal tersebut, sanksinya adalah PHK, SOPnya seperti itu;
- Bahwa diatur di FASGB;
- Bahwa untuk aturan tertulis kapan yang membawa barang berlebih tersebut harus lapor tidak ada;
- Bahwa briefing dilakukan 2 (dua) jam sebelum penerbangan, kalau saat itu ada yang melapor bahwa Ia membawa barang diluat ketentuan yang boleh dibawa, kemudian Ia meninggalkan barang tersebut itu tidak disalahkan;
- Bahwa membawa rokok saat penerbangan tidak dilarang yang dilarang adalah jumlahnya, kalau jumlahnya melebihi 200 batang, kalau dibawah 200 batang itu tidak dilarang dan kalau yang 200 batang tersebut ternyata untuk dijual itu juga salah, karena barang tersebut menjadi barang komersil;
- Bahwa yang 200 batang tersebut tidak membayar kepabeanan, diatas 200 batang baru membayar kepabeanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Berita Acara Pendapat (BAPEND) Nomor JKTDK/BAPEND/011/2023 menegenai kasus pelanggaran terkait barang bawaan Sdr. Farhan Fahreza (Tergugat II) yang dilakukan oleh VP Corporate Security terhadap Tergugat II (Farhan Fahreza) pada tanggal 29 September 2023, dihubungkan dengan keterangan saksi Eko Permana Putra di dalam persidangan yang telah di pertimbangkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Farhan Fahreza (Tergugat II) di tugaskan melakukan penerbangan ke Jeddah dan sebelum

Halaman 78 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan yang biasa dilakukan secara random (random check) terhadap barang-barang bawaan pilot dan Awak kabin, dikumpulkan dalam suatu ruangan, kemudian ditanyakan kepada Awak Kabin maupun pilot apakah ada yang membawa barang dagangan, kemudian Tergugat II mengakui pada saat itu membawa barang antara lain : 8 slop rokok La Bold, 15 Pack Yakult dan 16 renceng kopi ABC, bahwa dari barang tersebut apabila dijual di Jeddah Tergugat II akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.178.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta sebagaimana di jelaskan diatas bahwasanya barang berupa rokok dari Tergugat I lebih dari 3 (tiga) slof dan juga rokok lainnya dari Teman Tergugat I yang total nya 9 (sembilan) slof dimana 1 (satu) sloft sebanyak 200 batang, di dalam ruang Reserve, serta barang-barang Tergugat II tersebut berupa 8 slop rokok La Bold atau lebih dari 200 batang , 15 Pack Yakult dan 16 renceng kopi ABC yang di akui pada saat pemeriksaan dimana barang-barang tersebut ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan secara random atau random check sebelum pemberangkatan dan belum sempat di perjual belikan di tempat negara tujuan Jeddah Arab Saudi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwasanya Penggugat menjatuhkan hukuman kepada Tergugat I dan Tergugat II, vide : bukti surat, **bukti P-32** berupa pemberitahuan Penjatuhan Hukuman Disiplin pada Sdri Nadia Siti Nur Azizah (Tergugat I) pada tanggal 11 Oktober 2023 yang merujuk pada Bapend Nomor JKTDK/BAPEND/013/2013 pada tanggal 05 Oktober 2023 **dan bukti P-33** berupa pemberitahuan Penjatuhan Hukuman Disiplin pada Sdr Farhan Fahreza (Tergugat II) pada tanggal 06 Oktober 2023 yang merujuk pada Bapend Nomor JKTDK/BAPEND/013/2013 pada tanggal 27 September 2023 serta memperhatikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Serikat karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Halaman 79 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SEKARGA) periode 2018-2020 dan Perpanjangannya pada pasal 49 butir q “Membawa barang-barang pribadi dan/atau milik orang lain yang melanggar Standard Operational Procedure (SOP) Perusahaan dan/atau ketentuan bea cukai, Imigrasi, dan karantina”, atas tindakan pelanggaran yang dimaksud, Tergugat I dan Tergugat II dijatuhi hukuman disiplin tingkat III berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang, bahwa kemudian apakah dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan sehingga Penggugat mem PHK Tergugat I dan Tergugat II, bahwa untuk menganalisa persoalan tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan dan mencermati ketentuan yang di gunakan oleh Penggugat sebagai dasar penjatuhan hukuman terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas yaitu berupa Bukti P-13 (PKB PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2018-2020 beserta perpanjangannya), Bukti P.15 Tata Tertib Awak Kabin Penerbangan Haji 1443 H/2022 M, bukti P.16 Notice To Flight Attendant No. JKTCCS/00225/2020 Subjek : Reminder- Ketentuan barang bawaan untuk Awak Kabin, bukti P.28 Ketentuan Flight Attendant Service Guide Book - FASGB dan bukti P.29 Ketentuan FASGB pada poin 9.1.9 Company Customs Rules and Regulation : Any articles for commercial pupose are prohibiten (larangan membawa barang comersial ke negara tujuan):

- Pasal 49 huruf (q) Tentang Jenis Pelanggaran Disiplin Tingkat III Perjanjian Kerja Bersama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2018-2020 beserta perpanjangannya (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kerja Bersama”) yang menyatakan dan pasal 50 Jenis sanksi “Pelanggaran disiplin tingkat III :

“Jenis Pelanggaran Disiplin Tingkat III “ :

(Q) Membawa barang-barang pribadi dan/atau milik orang lain yang melanggar ketentuan Standard Operational Procedure (SOP) Perusahaan dan/atau ketentuan bea cukai, imigrasi, dan karantina”.

Halaman 80 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 Jenis sanksi "Pelanggaran disiplin tingkat III

" Sanksi pelanggaran disiplin tingkat III adalah PHK".

(vide : **Bukti P.13**)

- Tata Tertib Awak Kabin Penerbangan Haji 1443 H/2022 M, Poin 14 Baggage (Barang Bawaan) Ketentuan barang bawaan Awak Pesawat untuk penerbangan haji diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- Ketentuan barang bawaan yang boleh dibawa saat bertugas sebagai berikut :

1. Makanan : terbatas hanya untuk konsumsi pribadi
1. Rokok : terbatas hanya untuk konsumsi pribadi
2. Obat-obatan : Terbatas hanya untuk konsumsi pribadi
3. Pakaian : diperkenankan membawa pakaian lebih untuk keperluan pribadi (termasuk Abaya warna hitam)

- Dilarang membawa barang bawaan di luar ketentuan yang berlaku (barang dagangan, barang titipan) **yang berpotensi** melanggar kepabeanan Saudi Arabia dan Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku (**Vide: Bukti P.15**);

- Ketentuan Notice To Flight Attendant No : JKTCCS/00225/2020 Subjek : Reminder-Ketentuan Barang Bawaan Untuk Awak Kabin :

- Dilarang membawa barang apapun untuk tujuan komersial
- Dilarang keras untuk membawa barang-barang pribadi, barang titipan, barang dagangan, dan/atau barang milik orang lain pada saat dinas yang melanggar ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas bea cukai, imigrasi, dan/atau balai karantina, serta otoritas terkait yang berwenang di wilayah negara Republik Indonesia maupun di wilayah negara tempat awak kabin menjalankan dinas;

- Pelanggaran terhadap peraturan di atas dapat mengakibatkan hukuman berat oleh Otorita stempat bagi siapapun yang terlibat. Perusahaan akan

Halaman 81 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum setiap pelanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Vide : Bukti P. 16);

- Ketentuan *Flight Attendant Service Guide Book - FASGB -9.5.2 Saudi Arabia :*

"c. Customs Rules :

Import Regulations :

Free import of :

4. *(irrespective of age) 200 cigarettes or 24 cigars or 500 grams of tobacco (any excess prohibited) /batasan rokok yang bisa di bawa negara Saudi Arabia "* **(Vide : Bukti P.28);**

- Ketentuan FASGB pada poin 9.1.9 Company Customs Rules and Regulation :

Any articles for commercial pupose are prohibiten (larangan membawa barang comersial ke negara tujuan) (Vide : Bukti P.29);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Standard Operational Procedure (SOP) Perusahaan dan/atau ketentuan bea cukai, imigrasi, dan karantina* yaitu berupa *Tata Tertib Awak Kabin Penerbangan Haji 1443 H/2022 M*, pada Poin 14 *Baggage (Barang Bawaan)* Ketentuan barang bawaan Awak Pesawat untuk penerbangan haji diberlakukan ketentuan sebagai berikut ***"Dilarang membawa barang bawaan di luar ketentuan yang berlaku (barang dagangan, barang titipan) yang berpotensi melanggar kepabeanan Saudi Arabia dan Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku*** (vide: bukti P.15), Notice To Flight Attendant No. JKTCCS/00225/2020 Subjek : Reminder-Ketentuan barang bawaan untuk Awak Kabin, **Dilarang membawa barang apapun untuk tujuan komersial, Dilarang keras untuk membawa barang-barang pribadi, barang titipan, barang dagangan, dan/atau barang milik orang lain pada saat dinas yang melanggar ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas bea cukai,**

Halaman 82 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



imigrasi, dan/atau balai karantina, serta otoritas terkait yang berwenang di wilayah negara Republik Indonesia maupun di wilayah negara tempat awak kabin menjalankan dinas (vide: bukti P.16), Ketentuan Flight Attendant Service Guide Book - FASGB aturan “batasan rokok yang bisa di bawa negara Saudi hanya 200 batang (vide: bukti P.28) dan Ketentuan FASGB pada poin 9.1.9 Company Customs Rules and Regulation : Any articles for commercial purposes are prohibiten (**larangan membawa barang comersial ke negara tujuan**) (vide: bukti P.29);

Menimbang, bahwa, berdasarkan Bukti P.15 Tata Tertib Awak Kabin Penerbangan Haji 1443 H/2022 M, bukti P.16 Notice To Flight Attendant No. JKTCCS/00225/2020 Subjek : Reminder-Ketentuan barang bawaan untuk Awak Kabin, bukti P.28 Ketentuan Flight Attendant Service Guide Book - FASGB dan bukti P.29 dengan memperhatikan fakta hukum berupa bukti P-11 berupa keterangan-keterangan di dalam Berita Acara Pendapat (BAPEND) Nomor JKTDK/BAPEND/013/2023 mengenai kasus pelanggaran terkait barang bawaan Sdr. Nadia Siti Nur Azizah (Tergugat I) pada tanggal 5 Oktober 2023 dan bukti P.12 berupa Berita Acara Pendapat (BAPEND) Nomor JKTDK/BAPEND/011/2023 mengenai kasus pelanggaran terkait barang bawaan Sdr. Farhan Fahreza (Tergugat II) yang dilakukan oleh VP Corporate Security terhadap Tergugat II (Farhan Fahreza) pada tanggal 29 September 2023 serta keterangan – keterangan saksi saksi Amelly Eka Puteri, saksi Nadiroh dan saksi Eko Permana Putra Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Standard Operational Procedure (SOP) Tata Tertib Awak Kabin Penerbangan Haji 1443 H/2022 yang membawa barang-barang yang berpotensi pelanggaran ketentuan ke negara tujuan, dimana rokok telah melebihi 200 batang dan barang-barang lainnya tersebut pun adalah barang-barang komersial yang dilarang dibawa kenegara tujuan untuk di perjual belikan di negara Jeddah Arab Saudi. Bahwa untuk meningkatkan disiplin dalam pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat berdampak yang lebih besar, bisa merugikan Penggugat dan pemerintah selain itu tercorengnya nama baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia di negara lain, sudah sewajarnya Penggugat melakukan pengecekan secara rutin dengan pengecekan random (random check) dan bersikap tegas guna untuk mencegah terjadinya upaya penyeludupan barang-barang yang bertentangan dengan hukum, aturan kepabeanan baik di Indonesia maupun negara tujuan, serta mencegah terjadinya upaya penyeludupan barang-barang yang dapat mengganggu keselamatan dan kelancaran penerbangan juga termasuk pemeriksaan barang-barang bawaan pilot maupun Awak Kabin, bahwa oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa atas pelanggaran Tergugat I dan Tergugat II masuk pada pelanggaran Pasal 49 huruf (q) Tentang Jenis Pelanggaran Disiplin Tingkat III Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2018-2020 beserta perpanjangannya (vide: bukti P.13);

Menimbang, bahwa atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dijatuhi sanksi disiplin tingkat III berupa Pemutusan Hubungan Kerja /PHK;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat I diputus hubungan kerjanya oleh Penggugat dengan surat tanggal 11 Oktober 2023 dengan alasan berdasarkan hasil Bapend dengan nomor JKTDK/BAPEND/013/2023 Tanggal 05 Oktober 2023 (vide: bukti P.32) dan Tergugat II diputus hubungan kerjanya oleh Penggugat dengan surat tanggal 06 Oktober 2023 dengan alasan berdasarkan hasil Bapend dengan nomor JKTDK/BAPEND/011/2023 Tanggal 27 September 2023 (vide: bukti P.33) serta berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama/PKB PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (SEKARGA) periode 2018-2020 Pasal 49 jenis disiplin Tingkat III butir q berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). lalu kemudian apakah pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum atautkah tidak ?;

Halaman 84 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dasar hukum Tergugat I dan Tergugat II yang memakai ketentuan Pasal 52 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dalam memutus hubungan kerjanya dengan Penggugat dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ada termasuk keterangan saksi Penggugat telah sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sudah tepat bila Penggugat memutus hubungan kerja dengan Tergugat I dan Tergugat II menggunakan ketentuan Pasal 52 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga petitum Penggugat angka 2 (dua) untuk Menyatakan Tergugat telah melanggar PKB 2018/2020 Pasal 49 butir q yang sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja dan petitum angka 2 (dua) berupa Menyatakan hubungan kerja Tergugat diputuskan sesuai Pasal 50 dan Pasal 66 PKB 2018/2020, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) menyatakan antara Penggugat dan Tergugat II telah putus hubungan kerja terhitung sejak

Halaman 85 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Oktober 2023 sebagaimana dimaksud dalam Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang No. 500.15.15/2057/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024, dalam hal ini Majelis Hakim akan memperhatikan bukti P.27 berupa Surat Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota nomor 500.15.15/2057/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang menganjurkan :

- Hubungan kerja antara Perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan sdri Nadia Siti Nur Azizah masih berlanjut belum putus;
- Hubungan kerja antara Perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Sdr Farhan Fahreza berakhir sejak tanggal 06 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 2 poin (a) menyatakan Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi maka “mediator mengeluarkan Anjuran” dan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menyatakan : Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 2 poin (a) dan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan dengan memperhatikan bukti P.27 berupa surat Anjuran yang dijelaskan dimaksud diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat anjuran tersebut merupakan bersifat anjuran kepada para pihak dan syarat formil untuk pengajuan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karenanya untuk petitum angka 4 (empat) patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 (dua) untuk menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 49 butir q Tentang Jenis Pelanggaran Disiplin Tingkat III Perjanjian Kerja Bersama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2018-2020 beserta perpanjangannya telah dikabulkan yang sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 50 dan Pasal 66 PKB 2018/2020 maka hubungan Kerja antara Penggugat

Halaman 86 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



dengan Tergugat I dan Tergugat II putus sejak putusan diucapkan untuk itu petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sejak putusan perkara a quo diucapkan dikabulkan, maka Tergugat I dan Tergugat II berhak atas uang pesangon sebesar a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).” dan untuk masa kerja Tergugat I dan Tergugat II sebagai karyawan tetap (vide: P.1, P.2 dan P.4, P.5 maka masa kerja Tergugat I dihitung mulai tanggal 23 Mei 2015 (8 tahun 2 bulan) dan masa kerja Tergugat II dihitung mulai tanggal 1 Desember 2019 (4 tahun 8 bulan) sebagai karyawan tetap (PKWTT) serta upah terakhir Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 8.739.629,- (delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) (vide: P.7 dan P.10). dengan perincian sebagai berikut :

1. Nadia Siti Nur Azizah (Tergugat I) :

- Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}8.739.629,- = \text{Rp.} 39.328.331,-$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) $1 \times 3 \times \text{Rp.} 8.739.629 = \text{Rp.} 26.218.887,-$

maka total sebesar Rp. 65.547.218,- (enam puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah);

2. Farhan Fahreza (Tergugat II) :

- Uang Pesangon $0,5 \times 5 \times \text{Rp.}8.739.629,- = \text{Rp.} 21.849.073,-$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) $1 \times 2 \times \text{Rp.} 8.739.629 = \text{Rp.} 17.479.258,-$

maka total sebesar Rp. 39.328.331,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus duapuluh delapan ribu tigaratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas petitum Penggugat angka 5 (lima) dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitumnya angka 6 (enam) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari Tergugat untuk mengajukan kasasi, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sesuai Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil maka permohonan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat I dan Tergugat II ada pada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* ketentuan Pasal 181 HIR/192 RBg, biaya perkara di bebaskan kepada negara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 163 dan Pasal 181 HIR, Pasal 58 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 154A ayat(1) huruf b dan Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 88 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Penggugat membayar hak Tergugat I dan Tergugat II atas pengakhiran hubungan kerjanya dengan rincian :

1. Nadia Siti Nur Azizah (Tergugat I) :

- Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp.}8.739.629,00 = \text{Rp.} 39.328.331,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) $1 \times 3 \times \text{Rp.} 8.739.629,00 = \text{Rp.} 26.218.887,00$

maka total sebesar Rp. 65.547.218,00 (enam puluh lima juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah);

1. Farhan Fahreza (Tergugat II) :

- Uang Pesangon $0,5 \times 5 \times \text{Rp.}8.739.629,00 = \text{Rp.} 21.849.073,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) $1 \times 2 \times \text{Rp.} 8.739.629,00 = \text{Rp.} 17.479.258,00$

maka total sebesar Rp. 39.328.331,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus duapuluh delapan ribu tigaratus tiga puluh satu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ir. Open Sianturi, S.H., M.H. dan Syamsu Mesabara, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Pipin

Halaman 89 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perosanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan elektronik secara E-court .

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ir. Open Sianturi, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Syamsu Mesabara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pipin Perosanti, S.H.

Rincian biaya Perkara:

Biaya Proses	:Rp. 65.000,00
Biaya Penggandaan Gugatan	:Rp. 25.000,00
Biaya Panggilan	:Rp.126.500,00
Biaya Materai	:Rp. 10.000,00
Jumlah	:Rp.226.000,00

Terbilang : dua ratus dua puluh enam ribu rupiah

Halaman 90 dari 90 hal. Putusan. Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg